



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2025, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
- b. bahwa dalam pelaksanaannya terdapat dinamika pembangunan yang mengakibatkan perlunya penyesuaian terhadap target proyeksi pendapatan dan perencanaan pembangunan daerah;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaannya menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 22 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6568);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada Tahun 2023 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah provinsi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

10. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai penyesuaian dari RKPD Tahun 2025, yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Perubahan RKPD Tahun 2025.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri dari 6 (Enam) BAB dengan rincian sebagai berikut:
 - a. BAB Pendahuluan;
 - b. IBAB II Evaluasi Hasil Sampai Dengan Triwulan Ii;
 - c. BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan
 - f. BAB VI Penutup.
- (3) Rincian lebih lanjut dari Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menjadi pedoman bagi pemerintah Daerah dalam menyusun Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025 dan rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Perubahan RKPD Tahun 2025 berpedoman pada Perubahan RPD Tahun 2024-2026.

Pasal 5

- (1) Pimpinan PD harus menyesuaikan rencana kerja PD masing-masing dengan Perubahan RKPD Tahun 2025.
- (2) Pimpinan PD wajib melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi untuk menjaga konsistensi Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan rencana kerja PD.
- (3) Hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah untuk dijadikan bahan masukan bagi perencanaan selanjutnya.

Pasal 6

- (1) Gubernur menyampaikan Peraturan Gubernur ini kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- (2) Peraturan Gubernur yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan evaluasi dan sinkronisasi rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 oleh Menteri.

Pasal 7....

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 Juli 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

E. MELKIADES LAKA LENA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 30 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

KOSMAS D. LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 032



Sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025



Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA)
Provinsi Nusa Tenggara Timur

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2025 dapat disusun dengan baik. Dokumen P-RKPD Tahun 2025 ini disusun sebagai penyesuaian terhadap dinamika pembangunan daerah yang mengalami perubahan, baik dari sisi capaian kinerja pembangunan, perubahan kebijakan nasional dan provinsi, perkembangan kondisi ekonomi dan sosial, hingga hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sebelumnya. Perubahan ini juga memperhatikan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk perangkat daerah, masyarakat, serta mitra pembangunan lainnya.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memuat arah kebijakan, prioritas pembangunan, program dan kegiatan, serta pagu indikatif pendanaan, P-RKPD 2025 menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan KUA-PPAS dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Dengan demikian, dokumen ini diharapkan dapat menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran daerah. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen ini.

Akhir kata, semoga dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 ini dapat menjadi acuan yang efektif dan responsif dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan. Semoga upaya kita bersama dalam pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat membawa kesejahteraan dan kemajuan bagi seluruh masyarakat demi **“Terwujudnya Ekonomi Yang Kokoh, Infrastruktur Yang Handal dan SDM yang Berkualitas”**.

Kupang, Juli 2025

Kepala Bapperida

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dr. Alfonsus Theodorus, ST, MT

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
 BAB I PENDAHULUAN	 I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum.....	I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-7
1.4. Maksud dan Tujuan	I-8
1.5. Sistematika Penulisan.....	I-8
 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	 II-1
2.1 Evaluasi RKPD Tahun Berjalan Dan Realisasi RPD	II-1
2.1.1 Evaluasi Capaian Indikator Makro dalam RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026	II-2
2.1.2 Evaluasi Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026	II-2
2.1.3 Evaluasi Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026	II-3
2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Triwulan I Tahun 2025	II-7
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah	II-12
2.3.1 Kondisi Permasalahan Pembangunan.....	II-12
2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	II-13
 BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	 III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi	III-1
3.1.2 Inflasi.....	III-4
3.1.3 Penduduk Miskin.....	III-5
3.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka	III-8
3.1.5 Rasio Gini.....	III-11

3.1.6 Perubahan target makro ekonomi daerah	III-12
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-13
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan daerah.....	III-14
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	III-16
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	III-18
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1 ARAHAN RPJMN 2025-2029 DAN RPJMD 2025-2029	IV-1
4.1.1 Arah Kebijakan RPJMN 2025-2029	IV-1
4.1.2 Arah Kebijakan RPJMN 2025-2029 untuk Wilayah Nusa Tenggara	IV-3
4.1.3 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029	IV-5
4.2 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN	IV-22
4.3 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-29
4.3.1 Tema, Arah kebijakan dan Pembangunan Nasional 2025	IV-29
4.3.2 Prioritas Pembangunan Nasional	IV-30
4.3.3 Tema RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.....	IV-34
4.3.4 Prioritas Daerah RKPD 2025 Provinsi NTT	IV-34
4.3.5 Fokus per Perangkat Daerah	IV-36
4.4 INOVASI DAERAH	IV-48
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-I
BAB VI PENUTUP.....	VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Target dan Capaian Makro Pembangunan (IKU Daerah) Keadaan sampai Triwulan I	II-2
Tabel 2.2	Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025	II-4
Tabel 2.3	Target dan Capaian Indikator Makro Tahun 2025 Keadaan sampai Triwulan I	II-8
Tabel 2.4	Interval dan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	II-9
Tabel 2.5	Pagu, Realisasi dan Tingkat Capaian Anggaran Sampai Triwulan I Tahun 2025	II-9
Tabel 2.6	Skor IDSD Provinsi NTT	II-17
Tabel 3.1	Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Februari 2023- Februari 2025	III-9
Tabel 3.2	Perbandingan Target Ekonomi Makro Provinsi NTT	III-12
Tabel 3.3	Realisasi Pendapatan Provinsi NTT Tahun 2022-2025.....	III-14
Tabel 3.4	Proyeksi Indikatif Pendapatan Daerah	III-15
Tabel 3.5	Proyeksi Pendapatan Provinsi NTT Tahun 2025	III-16
Tabel 3.6	Kinerja Belanja Daerah Tahun 2025.....	III-17
Tabel 3.7	Realisasi Belanja Provinsi NTT hingga Mei 2025	III-18
Tabel 3.8	Rincian Pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Perubahan RKPD Provinsi NTT Tahun 2025	III-19
Tabel 4.1	Pemetaan Misi, Pilar Pembangunan dan Dasa Cita.....	IV-6
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Utama	IV-7
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Daerah.....	IV-7
Tabel 4.4	Tujuan/Sasaran tahun 2025.....	IV-22
Tabel 4.5	Quick Win Gubernur	IV-39
Tabel 4.6	Profil Pencapaian Indeks Inovasi Daerah Provinsi	IV-49
Tabel 4.7	Aspek, Variabel dan Indikator Pengukuran Indeks Inovasi Daerah	IV-50
Tabel. 4.8	Profil Inovasi Pemerintah Provinsi NTT Berdasarkan Urusan ..	IV-51
Tabel 4.9	Inovasi Daerah	IV-53
Tabel 5.1	Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2025	V-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Alir Keterkaitan Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan
Dokumen Perencanaan Lainnya..... I-7

Gambar 3.1 Ekonomi Provinsi NTT Triwulan I Tahun 2025..... III-1

Gambar 3.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi – Triwulan I 2025..... III-2

Gambar 3.3 Distribusi dan Pertumbuhan Ekonomi menurut Pengeluaran
Triwulan I-2025(y-on-y) III-3

Gambar 3.4 Distribusi dan Pertumbuhan Ekonomi menurut Pengeluaran
Triwulan I-2025(y-on-y) III-3

Gambar 3.5 Tingkat Inflasi Year-on-Year (y-on-y) Provinsi Nusa Tenggara
Timur April 2024- April 2025 III-4

Gambar 3.6 Andil Inflasi Year-on-Year (y-on-y) Provinsi Nusa Tenggara Timur
menurut kelompok pengeluaran..... III-4

Gambar 3.7 Inflasi Tertinggi dan Terendah Provinsi NTT..... III-5

Gambar 3.8 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Nusa Tenggara Timur Maret
2013 – September 2024 III-5

Gambar 3.9 Jumlah dan persentase penduduk miskin NTT Menurut Daerah,
Maret 2023 – September 2024..... III-6

Gambar 3.10 Garis Kemiskinan dan Perkembangannya Menurut Daerah,
Maret 2023 September 2024 III-7

Gambar 3.11 Tingkat kemiskinan NTT September 2020 September 2024... III-7

Gambar 3.12 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi NTT 2025..... III-8

Gambar 3.13 Distribusi dan Perubahan Penduduk Bekerja Menurut Lapangan
Usaha, Februari 2025 III-9

Gambar 3.14 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan
Kegiatan Formal/Informal, Februari 2023–Februari 2025 III-10

Gambar 3.15 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi
yang Ditamatkan, Februari 2023–Februari 2025 III-11

Gambar 3.16 Perkembangan Gini Ratio, September 2017–September 2024
..... III-11

Gambar 4.1 Program Prioritas Nasional dan Program Hasil terbaik Cepat IV-2

Gambar 4.2 Sasaran makro Pembangunan Tahun 2025-2029 IV-3

Gambar 4.3 Skenario Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2025-2029 ... IV-3

Gambar 4.4 Tema Pembangunan Wilayah Bali-Nusra IV-4

Gambar 4.5 Pemetaan Misi, Pilar Pembangunan dan Dasa Cita IV-6

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025. Proses selanjutnya yaitu pada penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD). Penyusunan P-RKPD Tahun 2025 ini merupakan penyesuaian terhadap kebijakan pembangunan daerah yang sejalan dengan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih, serta sebagai tindak lanjut dari rangkaian proses penyusunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 yang dilakukan sesuai ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Arah kebijakan pembangunan Tahun 2025 mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/64/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka Penyelarasan Visi Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Program Asta Cita untuk memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi isu prioritas nasional antara lain:

- a. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan;
- b. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
- c. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim;
- d. Pengendalian Inflasi di daerah;
- e. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
- f. Dukungan swasembada pangan, dan
- g. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Penyusunan dokumen ini juga berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 serta Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045. Proses penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up, dan top down serta berorientasi pada Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Selain itu, pendekatan ini memperhatikan penguatan pengendalian perencanaan berbasis kewilayahan dan integrasi lintas sektor dalam rangka

mencapai sasaran pembangunan daerah. Dalam rangka menyesuaikan dengan dinamika pembangunan yang terjadi, maka Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan perubahan RKPD Tahun 2025 sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat 1, dengan mempertimbangkan:

1. Penyesuaian prioritas pembangunan daerah berdasarkan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih.
2. Perkembangan asumsi kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah.
3. Pergeseran atau perubahan kebijakan pembangunan daerah yang bersifat strategis.
4. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan I Tahun 2025.
5. Pemanfaatan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya.

Adapun beberapa hal yang mendasari diambilnya kebijakan untuk melakukan perubahan RKPD Tahun 2025 Provinsi Nusa Tenggara Timur ini, yaitu :

1. Penyesuaian terhadap arah kebijakan Pembangunan Nasional
2. Penyesuaian terhadap arah kebijakan Pembangunan daerah Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih
3. Percepatan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target sasaran
4. Penyesuaian/Perubahan 1 yang meliputi:
 - a. Penyesuaian terhadap penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sesuai surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.13.1/6764/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan Terkait Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tanggal 20 Desember 2024, yang telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 453/KEP/HK/2024 tentang Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan Dasar Pengenaan Pajak kendaraan Bermotor, Bea balik Nama Kendaraan Bermotor serta Pembebasan Pajak Progresif kendaraan Bermotor tanggal 30 Desember 2024 sebesar Rp.158.293.293.701,-;
 - b. Penyesuaian terhadap perubahan Pendapatan Daerah sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi TKD Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 dengan total Rp.184.602.596.000,- dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Penurunan pendapatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp.81.808.807.000,-;

- 2) Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (DAU SG) Bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp.102.793.719.000,-.
- c. Penyesuaian dan relokasi Kembali belanja daerah sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tanggal 22 Januari 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tanggal 23 Februari 2025;
- d. Penyesuaian Program/Kegiatan dalam APBD Provinsi NTT Tahun 2025 sesuai surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang mengamanatkan bahwa “Pemerintah Daerah segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam perubahan RKPD Tahun 2025 dan perubahan APBD Tahun 2025;
5. Penyesuaian/Perubahan 2 yang meliputi:
 - a. Penyesuaian terhadap SPM dalam rangka penerbitan SP2D guna percepatan pelaksanaan program/kegiatan, terutama program/kegiatan Dasa Cita dan program/kegiatan yang bersumber dari Sumber Dana Khusus yang telah diatur tata cara penggunaannya (DAU SG Pendidikan, DAU SG Kesehatan, DAK Fisik dan DAK Non Fisik dan Sisa DSG tahun sebelumnya);
 - b. Untuk program/kegiatan dari Sumber Dana Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya pada Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga; Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan belum dapat dicairkan, karena perlu realokasi dan direncanakan kembali sesuai petunjuk teknis pelaksanaan dan persetujuan pemanfaatan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
6. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD triwulan I Tahun 2025;
7. Menampung hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi NTT terkait Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024.

I.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);


12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
16. Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
19. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

- Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 27. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 02 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
 30. Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 31. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Nomor 006 Tahun 2023, Tambahan Lembaran daerah Nomor 0130);
 32. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2024 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0132);
 33. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2024 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0133);
 34. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 001);
 35. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 81 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 081).

I.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Proses perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban merupakan satu siklus tata kelola pembangunan yang saling berkaitan. Sesuai amanat regulasi, penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 berpedoman pada Dokumen Rancangan Akhir RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2025, Program Strategis Nasional dan Pedoman Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025. Kemudian, dalam kaitannya dengan keruangan, Perubahan RKPD Tahun 2025 disinergikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2043, dengan tetap menjaga keselarasan dengan RTRW Nasional dan produk rencana tata ruang lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota).

Perubahan RKPD Tahun 2025 selanjutnya menjadi dasar penyusunan dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Provinsi NTT Tahun 2025. Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS merupakan dasar untuk penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah TA. 2025 dan penyusunan Perubahan RAPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2025. Dengan demikian, dokumen Perubahan RKPD ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Perubahan APBD Provinsi NTT TA 2025. Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan terlihat pada Gambar I-1 berikut.



Gambar I-1 Bagan Alir Keterkaitan Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1 Maksud

Maksud penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025 adalah untuk menyesuaikan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan. Dengan demikian dilakukan perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 dengan tetap menjaga konsistensi antara program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah berdasarkan rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan kebijakan pada Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029, antara kebijakan makro dan mikro, meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan dan menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran.

1.4.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025 adalah sebagai acuan bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun Perubahan KUA dan Perubahan PPAS serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 disajikan dalam enam bab dan beberapa sub bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan penyusunan dokumen RKPD Perubahan serta sistematika Perubahan.

BAB II Evaluasi Hasil Triwulan I Tahun 2025

Memuat uraian dari hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan I Tahun 2025.

BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Bab ini menjelaskan tentang kondisi ekonomi daerah perkiraan tahun berjalan

BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Bab ini berisi uraian tentang prioritas, tujuan dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun berjalan.

BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Bab ini menguraikan secara rinci program dan kegiatan pokok Perubahan RKPD Tahun 2025.

BAB VI Penutup

Bab ini menguraikan tentang arahan Gubernur, penegasan dalam menerapkan Perubahan RKPD Tahun 2025, serta arahan bagi Perangkat Daerah dalam mempedomani Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai acuan untuk penyusunan dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. EVALUASI RKPD TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPD

Perubahan RKPD 2025 ini dilakukan untuk menyesuaikan kembali komponen perencanaan dan penganggaran akibat adanya efisiensi anggaran pusat dan daerah berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

2.1.1. Evaluasi Capaian Indikator Makro dalam RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026

Tema dan prioritas pembangunan Daerah RKPD 2025 disusun dengan mempedomani RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024-2026 dan hasil evaluasi pembangunan tahun 2025 serta memperhatikan RKP 2025.

Mempedomani arah kebijakan RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024-2026, maka RKPD 2025 menetapkan tema ***“Ekonomi yang kokoh, Infrastruktur yang handal dan SDM yang berkualitas”***. Pembangunan yang dilakukan pada tahun 2025 diarahkan untuk pencapaian tujuan dan manfaat yang telah diamanatkan dalam RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024-2026, dan nantinya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang tersedia pada tahapan selanjutnya. Perencanaan dan penganggaran tetap dilakukan dengan prinsip *money follows program*, dimana penganggaran diutamakan untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pencapaian target RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, dimana RKPD Tahun 2025 merupakan RKPD Tahun pertama.

Pendekatan penyusunan RKPD tahun 2025, secara proses dilakukan melalui pendekatan top down, bottom up, politik dan partisipatif, sedangkan secara substansi penyusunan Perubahan RKPD tahun 2025 berorientasi pada perencanaan dan penganggaran yang bersifat Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial. Tematik, berarti ditentukan tema yang menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu tertentu. Holistik mengandung arti bahwa tematik yang ada dijabarkan ke dalam perencanaan dan penganggaran yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir dalam satu rangkaian kegiatan. Integratif berarti upaya mencapai keterpaduan pelaksanaan perencanaan program baik dari pusat, provinsi sendiri, kabupaten/kota maupun seluruh pelaku pembangunan lainnya. Spasial berarti kegiatan pembangunan direncanakan secara fungsional, lokasinya berkaitan satu dengan lain dalam satu kesatuan wilayah dan berkaitan antar wilayah.

Dalam upaya mencapai indikator dan target makro pada tahun 2025 implementasi sasaran dan arah kebijakan pembangunan dituangkan dalam empat Prioritas Daerah (PD) yang terus dibawa hingga perencanaan pada perubahan RKPD Tahun 2025, namun lebih ditekankan pada hal-hal yang terkait dengan kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat Nasional atau Daerah. Empat prioritas daerah untuk tahun 2025, yaitu:

- Prioritas Pertama : Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial
- Prioritas Kedua : Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing
- Prioritas Ketiga : Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana
- Prioritas Kempat : Reformasi Birokrasi

Empat prioritas daerah dimaksud selanjutnya secara operasional akan dilaksanakan melalui program dan kegiatan oleh perangkat daerah sehingga indikator makro pembangunan untuk tahun 2025 dapat dicapai.

2.1.2.Evaluasi Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Salah satu indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 yaitu Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah. Pencapaian indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 secara detail, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
Target dan Capaian Makro Pembangunan (IKU Daerah) Keadaan sampai Triwulan I

No	Indikator	Target Capaian	
		2025	Realisasi TW 1
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,75-5,65	4,55
2	Tingkat Pengangguran terbuka (%)	2,51-2,35	3,17
3	Pengeluaran per kapita (Rp 000)	7.762	n.a.
4	Persentase Penduduk di bawah garis kemiskinan (%)	19,35-18,85	19,48
5	Ratio PAD terhadap pendapatan daerah (%)	25,8	n.a.
6	Indeks Pembangunan Gender (%)	94	n.a.
7	Indeks Gini (Poin)	0,337-0,335	0,3115
8	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) (Poin)	68,25	84,95
9	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	66,65-67	66,68
10	Rata-rata lama sekolah (Poin)	7,93	8,02
11	Harapan lama sekolah (Poin)	14,6	13,23
12	Usia Harapan Hidup (Poin)	68	71,83
13	Prevelensi Stunting (%)	10-9,5	15,2
14	Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap (%)	100	71,76
15	Rasio Konektivitas Provinsi	94	n.a.

No	Indikator	Target Capaian	
		2025	Realisasi TW 1
16	Ratio Elektrifikasi (%)	94	96,07
17	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	73,95	n.a.
18	Indeks Resiko Bencana (Poin)	138	n.a.
19	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	64-65	n.a.
20	OPINI BPK	WTP	n.a.
21	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Predikat)	A	n.a.
22	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor)	2,5	n.a.
23	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (%)	88,3	94,30
24	Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)	90	n.a.
25	Indeks Demokrasi Indonesia (Poin)	82,5	n.a.

Sumber: Olahan Bapperida Provinsi NTT, 2025

Pada Triwulan I tahun 2025, beberapa indikator kinerja utama daerah telah menunjukkan capaian awal yang menjadi dasar dalam mengejar target RPD 2024–2026. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 3,61%, yang masih berada di bawah rentang target sebesar 5,15–6,01%. Tingkat pengangguran terbuka berada pada angka 3,17%, yang masih perlu ditekan untuk mencapai target 2,25–2,02%. Data pengeluaran per kapita dan rasio PAD terhadap pendapatan daerah belum tersedia, namun target masing-masing ditetapkan sebesar Rp7.954.000 dan 26,85%. Penduduk di bawah garis kemiskinan mencapai 19,48%, yang menjadi tantangan besar untuk diturunkan ke rentang target 18,50–17,03%.

Beberapa indikator strategis seperti Indeks Pembangunan Gender (target 94,56), Indeks Gini (target 0,332–0,330), Skor Pola Pangan Harapan (68,5), Indeks Pembangunan Manusia (67,02–67,25), Rata-Rata Lama Sekolah (8,2 tahun), dan Harapan Lama Sekolah (15 tahun) menjadi prioritas pembangunan kualitas manusia. Usia harapan hidup ditargetkan pada angka 69 tahun. Prevalensi stunting berdasarkan data e-PPGBM (Februari) berada pada 15,2%, dan ditargetkan turun drastis menjadi 9–8,5%. Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap mencapai 71,76%, dengan target ambisius sebesar 100%. Rasio konektivitas dan elektrifikasi provinsi masing-masing ditargetkan sebesar 95%. Sektor lingkungan dan kebencanaan juga menjadi perhatian melalui target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (74,28 poin) dan Indeks Risiko Bencana (135 poin). Upaya reformasi birokrasi ditunjukkan melalui target Indeks Reformasi Birokrasi (65,5–67), Opini BPK WTP, nilai akuntabilitas kinerja dengan predikat A, serta Indeks SPBE sebesar 2,7. Transparansi dan partisipasi publik juga menjadi prioritas melalui target Tingkat Keterbukaan Informasi Publik sebesar 88,57%, Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 90 poin, dan Indeks Demokrasi Indonesia sebesar 83 poin.

2.1.3.Evaluasi Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026

Pencapaian indikator Kinerja Kunci Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 sebagaimana termuat dalam dokumen RPD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.2.
Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2025

No.		Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Tahun 2025	Capaian sampai Triwulan 1 Tahun 2025
A.					
	-	Pertumbuhan PDRB	%	4,75-5,65	4,55
	-	Laju Inflasi	%	3,5 ± 1	1,86
	-	PDRB per Kapita	(Rp. Juta)	21,5	24,27
	-	Indeks Gini	Poin	0,34-0,33	0,316
	-	Indeks Keparahan Kemiskinan	Poin	0,05556	0,962
	-	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Poin	3,5	3,572
	-	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	66,65-67	69,14
	-	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,93	8,02
	-	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,51-2,35	3,23
	-	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	25,8	25,8
	-	Umur Harapan Hidup	Tahun	68	71,83
	-	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	74,9	75,81
	-	Opini BPK	Opini	WTP	WTP
	-	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	Skor	68,25	68,25
B					
1					
	-	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA)	Tahun	56,05	60,73
	-	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA	%	77	75,75
2					
	-	Kasus Kematian Ibu	Kasus	0	0
	-	Kasus Kematian Bayi	Kasus	0	0
	-	Kasus Kematian Balita	Kasus	0	0
3					
	-	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	%	100	100
	-	Persentase Daerah Irigasi dalam Kondisi Baik	%	80	80
	-	Persentase Rumah Tangga dengan Air Minum Layak	%	85	88,55
	-	Persentase Rumah tangga dengan Sanitasi Layak	%	80	77,66
	-	Kesesuaian Fungsi, Struktur dan Pola Ruang	%	55,7	55,7
4					
	-	Ratio Rumah Layak Huni	Ratio	55	55
5					
	-	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	100	100
	-	Persentase Penegakan PERDA	%	100	100
	-	Persentase Kabupaten/kota yang menetapkan dokumen resiko bencana	%	90	90
6					

No.		Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Tahun 2025	Capaian sampai Triwulan 1 Tahun 2025
	-	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	90	90
7					
	-	Cakupan Pekerja Tanpa Upah dibandingkan Penduduk yang bekerja	%	22,69	22,69
8					
	-	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Perwakilan Provinsi	%	30	30
	-	Persentase Kekerasan terhadap Perempuan yang Tertangani	%	80	80
	-	Persentase Kekerasan terhadap Anak yang Tertangani	%	80	80
9					
	-	Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	100	100
10					
	-	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%	60	60
11					
	-	Tersedianya dokumen RPPLH Provinsi		Ada	Ada
12					
	-	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi	Ada/	Ada	Ada
			Tidak ada		
13					
	-	Persentase Posyandu Aktif	%	78	78
	-	Persentase BUMDes Aktif	%	88	88
	-	Persentase PKK Aktif	%	100	100
14					
	-	Total Fertility Rate (TFR)	Rata-rata anak per wanita	2,25	2,79
14					
	-	Cakupan Pelayanan Angkutan Darat	%	75	75
15					
	-	Persentase Informasi Publik yang disediakan dan di Publikasi	%	95	95
16					
	-	Persentase Koperasi Aktif	%	70	70
	-	Persentase Usaha Mikro dan Kecil Masif	%	30	30
17	Urusan Penanaman Modal				
	-	Realisasi Nilai Investasi (PMA dan PMDN)	Rp.T	5,8	5,8
18					
	-	Cakupan Pembinaan Wirausaha Muda	%	100	100
	-	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	90	90

No.		Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Tahun 2025	Capaian sampai Triwulan 1 Tahun 2025
19	-	Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi	Ada/Tidak	Ada	Ada
20					
	-	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	100	100
21					
	-	Persentase Angka kunjungan Perpustakaan per Tahun	%	100	100
21					
	-	Pengelolaan Arsip secara Baku	%	100	100
22	Urusan Pertanian				
	-	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	32	22,85
23	-	Jumlah Kunjungan Wisatawan Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan	Orang Hari	##### 02.05	##### 02.05
24	-	Peningkatan Cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	%	1,22	1,22
25	-	Rasio Elektrifikasi (%)	Ratio	96	96
26	-	Nilai Tukar Nelayan	Poin	106,3	90,94
27	-	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	14	14
27	-	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	14	14
28	-	Persentase Warga Transmigrasi Yang Tertangani	%	100	100
29	-	Persentase Penjabaran Program RPD ke dalam RKPD	%	100	100
	-	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	%	100	100
30	-	Waktu Penetapan APBD		Tepat Waktu	Tepat Waktu
31	-	Persentase Ketercapaian pengisian Sikinerja	%	100	100
32	-	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	55	55
33	-	Capaian Indeks Inovasi Daerah	Poin	13.852	13.852
	-	Capaian Indeks Daya Saing Daerah	Poin	4,008	4,008

No.		Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Tahun 2025	Capaian sampai Triwulan 1 Tahun 2025
34	-	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	%	100	100
C.					
1	Nilai Tukar Petani		Poin	103	100,35
2	Rasio Ketergantungan		%	62	62,1
3	Rasio Ekspor Impor terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)		%	61	61

Sumber: Olahan Bapperida Provinsi NTT, 2025

Berdasarkan capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) hingga Triwulan I Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan kemajuan positif dalam berbagai sektor pembangunan. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,55%, mendekati target tahunan. Sektor pendidikan dan kesehatan juga mencatat capaian baik, ditandai dengan meningkatnya Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA dan nihilnya angka kematian ibu, bayi, dan balita. Meski demikian, beberapa indikator masih perlu menjadi perhatian, seperti tingkat pengangguran terbuka yang masih di atas target, serta penurunan nilai tukar nelayan yang berada pada angka 90,94 dari target 106,3. Beberapa indikator sosial, infrastruktur, tata kelola, serta lingkungan hidup telah mencapai target 100%, mencerminkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin baik.

2.2. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Pada pelaksanaan RKPD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025 yang merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026, terdapat berbagai Program/Kegiatan/Sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT sesuai dengan 4 Prioritas Pembangunan Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT. Realisasi Keuangan diasumsikan sama dengan Realisasi Kinerja, dimana Presentase Realisasi tersebut merupakan perbandingan antara capaian dan target hingga Triwulan I. Target Realisasi dimasukan 25% dari Total Pagu Tahun 2025.

Papat dilihat bahwa realisasi capaian anggaran dari 34 Perangkat Daerah pada triwulan I ini adalah sebesar 25.01 % atau Rp. 1,264,126,822,198.00 dari total anggaran sebesar Rp 5,056,507,288,791.00 sedangkan rata-rata capaian dari seluruh PD adalah sebesar 39.85 % dengan Predikat Sangat Rendah (SR).

Dalam tahun 2020-2024, pembangunan Wilayah Nusa Tenggara akan mencakup kegiatan prioritas: (1) Pengembangan sektor unggulan; (2) Pengembangan kawasan strategis; (3) Pengembangan kawasan perkotaan; (4) Pembangunan desa, kawasan perdesaan dan transmigrasi, daerah tertinggal, dan kawasan perbatasan; (5) Penataan kelembagaan dan keuangan daerah. Penetapan target pembangunan indikator makro diharapkan selaras dengan target makro dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, dengan tetap mempertimbangkan trend capaian Indikator Makro, kondisi dan kemampuan Keuangan Daerah. Adapun capaian Indikator Makro tahun 2024 keadaan sampai Semester II dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
Target dan Capaian Indikator Makro Tahun 2025 Keadaan sampai Triwulan I

No	Indikator Makro	Target	Realisasi
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,55-5,35	4,55
2	Tingkat Kemiskinan (%)	20-19,63	19.02
3	Tingkat Pengangguran terbuka (%)	2,66-3,37	3,23

Sumber: BPS Provinsi NTT

Perekonomian Nusa Tenggara Timur (NTT) berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Triwulan I-2024 mencapai Rp 32,02 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 18,40 triliun. Ekonomi NTT Triwulan II-2024 tumbuh sebesar 3,61 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023 (y-on-y). Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas yaitu sebesar 15,22 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 20,31 persen. Bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (q-to-q), ekonomi NTT pada Triwulan IV-2024 mengalami kontraksi sebesar 6,64 persen. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 6,65 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 3,14 persen. Struktur Ekonomi NTT pada Triwulan I-2024 masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 28,88 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran masih didominasi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yaitu sebesar 68,13 persen.

Persentase penduduk miskin Nusa Tenggara Timur Hingga Triwulan I 2024 sebesar 19.48 atau sekitar 1.128 Juta Jiwa berkurang 0.48 % dibanding periode yang sama pada tahun 2023 yaitu sebesar 19.96 atau sebesar 1.141 Juta Jiwa. Garis kemiskinan NTT sebesar 527.275/kapita lebih kecil dari Garis kemiskinan Nasional yaitu 582.932/kapita. Pada Maret 2024, secara rata-rata 1 Rumah Tangga miskin di Provinsi NTT memiliki 5.75 anggota rumah tangga

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) NTT hingga Februari 2024 sebesar 3.02 persen. Mengalami peningkatan sebesar 0,7 persen dibandingkan pada tahun 2023. Sekitar 3.10 persen pengangguran diperkotaan sebesar 6.36 % lebih banyak dari pengangguran di pedesaan yang hanya 2.06 %. TPT penduduk laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan yaitu sebesar 3.62 sedangkan perempuan sebesar 2.65.

Capaian target Kinerja dan Anggaran Triwulan I lingkup Pemerintah Provinsi NTT sesuai urusan Pemerintahan (Wajib dan Pilihan) untuk belanja langsung tahun 2025. Capaian Realisasi Anggaran dihitung berdasarkan Realisasi Keuangan (belanja) dibagi Pagu sedangkan Realisasi Kinerja dihitung berdasarkan Capaian Indikator Kinerja Program (Outcome) yang merupakan perbandingan antara realisasi dan target kinerja. Untuk Mengetahui Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja berdasarkan Persentase Capaian Realisasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4
Interval dan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
91% ≤ 100%	SANGAT TINGGI (ST)
76% ≤ 90%	TINGGI (T)
66% ≤ 75%	SEDANG (S)
51% ≤ 65%	RENDAH (R)
≤ 50%	SANGAT RENDAH (SR)

Kriteria ini berlaku pada kondisi Triwulan I dan Skala Intensitas kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi
Menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja yang telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2. Hasil Sedang
Menunjukan pencapaian/realisasi kinerja telah memenuhi persyaratan minimal
3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah.
Menunjukan pencapaian/realisasi kinerja belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Sehubungan dengan pelaksanaan Evaluasi Hasil RKPD Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2025, maka BAPPERIDA Provinsi NTT telah melakukan penyampaian Instrumen Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan dan cara pengisian Matriks Evaluasi RKPD. Sedangkan penyampaian laporan dilakukan secara offline maupun melalui Aplikasi *E-monev performance*.

Realisasi belanja pada tiap Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, sebagaimana dapat dilihat ditabel berikut ini:

Tabel 2.5
Pagu, Realisasi dan Tingkat Capaian Anggaran Sampai Triwulan I Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Pagu Anggaran 2025	Target Realisasi Hingga Tw-I	Realisasi Anggaran Hingga TW-I	%		Predikat	
					Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2,387.119.606.310	596.779.901.578	235.081.132.574	9,85	39.39	SR	SR
2	Dinas Kesehatan,	504.542.847.870	1256.135.711.968	36.093.842.809	7.15	28.62	SR	SR

No	Perangkat Daerah	Pagu Anggaran 2025	Target Realisasi Hingga Tw-I	Realisasi Anggaran Hingga TW-I	%		Predikat	
					Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	180.537.025.513	45.134.256.378	7.626.434.354	4.22	16.90	SR	SR
4	Satuan Polisi Pamong Praja	15.186.742.500	3.796.685.625	2.362.038.941	15.55	62.21	SR	R
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.585.354.846	2.396.338.712	1.574.469.499	16.43	65.70	SR	R
6	Dinas Sosial	41.996.503.960	10.499.125.990	6.636.433.297	15.80	63.21	SR	R
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB	22.453.285.257	5.613.321.314	1.579.867.777	7.04	28.14	SR	SR
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	101.172.779.080	25.293.194.770	16.873.391.392	16.68	66.71	SR	S
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	13.306.493.800	3.326.623.450	1.739.018.460	13.07	52.28	SR	R
10	Dinas Perhubungan	65.277.524.596	16.319.381.149	3.552.834.010	5.44	21.77	SR	SR
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	17.716.695.880	4.429.173.970	3.566.494.296	20.13	80.52	SR	T
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8.774.782.650	2.193.695.663	1.358.751.829	15.48	61.94	SR	R
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.983.085.880	2.245.771.470	1.408.553.385	15.68	62.72	SR	R
14	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	53.944.349.880	13.486.087.470	2.337.602.935	4.33	17.33	SR	SR
15	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	13.995.661.240	3.498.915.310	1.990.174.517	14.22	56.88	SR	R
16	Dinas Kelautan dan Perikanan	55.958.303.600	13.989.575.900	3.754.175.001	6,71	26.84	SR	SR
17	Dinas Pariwisata dan	16.535.095.696	4.133.773.924	2.059.476.487	12.46	49.82	SR	SR

No	Perangkat Daerah	Pagu Anggaran 2025	Target Realisasi Hingga Tw-I	Realisasi Anggaran Hingga TW-I	%		Predikat	
					Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja
	Ekonomi Kreatif							
18	Dinas Peternakan	42.695.762.700	10.673.940.675	4.518.370.365	10.58	42.33	SR	SR
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	75.625.470.220	18.906.367.555	10.030.895.392	13.26	53.06	SR	R
20	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	18.707.496.120	4.676.874.030	2.952.164.255	15.78	63.12	SR	R
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	15.518.450.270	3.879.612.568	2.040.696.520	13.15	52.60	SR	R
22	Sekretariat Daerah	122.022.723.534	30.505.680.884	20.648.336.543	16.92	67.69	SR	S
23	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	11.391.989.200	2.847.997.300	1.993.974.596	17.50	70.01	SR	S
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	177.181.785.347	44.295.446.337	46.554.646.324	26.28	100	SR	ST
25	Badan Perencanaan Pembangunan, riset dan Inovasi Daerah	26.524.952.840	6.631.238.210	3.655.029.001	13.78	55.12	SR	R
26	Badan Keuangan Daerah	781.634.764.109	195.408.691.027	52.729.436.072	6.75	26.98	SR	SR
27	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	134.627.431.370	33.656.857.843	12.554.249.501	9.33	37.30	SR	SR
28	Badan Kepegawaian Daerah	13.809.922.000	3.452.480.500	2.381.163.520	17.24	68.97	SR	S
29	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	30.093.008.860	7.523.252.215	3.183.470.034	10.58	42.32	SR	SR
30	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	7.560.766.240	1.890.191.560	1.136.431.960	15.03	60.12	SR	R
31	Inspektorat Daerah	32.353.238.653	8.088.309.663	4.902.677.731	15.15	60.61	SR	R
32	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17.485.625.160	4.371.406.290	1.311.813.339	7.50	30.01	SR	SR
33	Dinas Tenaga Kerja dan	21.824.465.690	5.455.366.423	3.184.550.451	14.59	58.37	SR	R

No	Perangkat Daerah	Pagu Anggaran 2025	Target Realisasi Hingga Tw-I	Realisasi Anggaran Hingga TW-I	%		Predikat	
					Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja
	Transmigrasi							
34	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10.366.297.920	2.591.574.480	366.722.069	3.54	14.15	SR	SR

Sumber: Aplikasi e-monev Performance

2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.3.1 Kondisi Permasalahan Pembangunan

Berdasarkan data kondisi umum perkembangan pembangunan Provinsi NTT, pembangunan Nasional dan perkembangan global serta sesuai hasil Evaluasi RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026, pada bagian ini disampaikan data dan analisis atas permasalahan-permasalahan pembangunan di Provinsi NTT. Permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara harapan dengan realisasi tujuan pembangunan yang terjadi sampai dengan tahun 2025, yang terkandung dalam indikator-indikator kinerja pembangunan. Tidak tercapainya tujuan ini disebabkan karena rendahnya kapasitas kelembagaan, keuangan dan pengaruh faktor-faktor eksternal yang tidak dapat diantisipasi seperti Krisis Ekonomi, Perang Rusia-Ukraina dan perubahan iklim. Selain faktor-faktor eksternal tersebut juga terdapat faktor internal yang berkaitan dengan kondisi geografis NTT yang berbeda dengan daerah lainnya yang ada di Indonesia. Kondisi geografis dan topografis Nusa Tenggara Timur, terutama kondisi-kondisi yang meliputi iklim, topografi, jenis dan kualitas tanah, hutan dan vegetasi, serta kondisi perairan dan keanakeragaman hayati yang sangat mempengaruhi aktivitas penduduk.

Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berciri kepulauan yang mempunyai 650 pulau dengan kondisi topografis yang kurang menguntungkan. Dengan kondisi tersebut, NTT masih menghadapi berbagai keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan dasar, sarana dan prasarana transportasi laut dan udara, biaya transportasi yang mahal dalam rangka pelayanan pemerintahan, terbatasnya aksesibilitas masyarakat secara umum, dan masih adanya wilayah yang terisolasi secara fisik dan sosial pada musim-musim tertentu. Permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, antara lain :

1. Adanya Inpres no 1 tahun 2025 sehingga mengalami efisiensi pada semua bidang anggaran di Pusat maupun Daerah.
2. Adanya permintaan revisi anggaran dari PD sehingga mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran.
3. Pemahaman terhadap Format dan Tata Cara pengisian matriks Laporan Evaluasi Hasil Renja-PD masih kurang walaupun telah dilakukan pendampingan evaluasi hasil renja oleh Bappelitbangda Provinsi NTT.
4. Adanya inkonsistensi baik kuantitas dan nomenklatur Program/Kegiatan, Indikator dan volume Kinerja, serta pagu anggaran pada Renstra PD yang

telah ditetapkan dengan pelaksanaan RKPD yang dijabarkan dalam APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025.

5. Masih terdapat PD lingkup Pemprov NTT yang tidak menyampaikan laporan evaluasi hasil renja PD, Mengakibatkan pengukuran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan APBD Tahun Anggaran 2025 Triwulan I rendah atau tidak mencapai target karena fiskal daerah.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Adapun permasalahan pembangunan menurut urusan pemerintahan daerah dapat dijabarkan sebagai berikut:

a) Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Masih tingginya angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem
2. Masih tingginya stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

b) Aspek Pelayanan Umum

1. Pendidikan
 - a. Rata-rata Lama Sekolah yang baru mencapai kelas 1 atau 2 SMP.
 - b. Belum meratanya akses pendidikan yang disebabkan oleh belum meratanya distribusi guru antar Sekolah.
 - c. Lemahnya kapasitas guru Mata Pelajaran pada SMK dan SMA.
 - d. Rendahnya SMA dan SMK yang terakreditasi.
2. Kesehatan
 - a. Masih tingginya masalah malnutrisi pada anak (gizi kurang, gizi buruk maupun stunting, serta wasting dan underweight).
 - b. Masih tingginya masalah Kesehatan ibu dan anak (keluarga) terutama pada kantong kemiskinan dan destinasi wisata.
 - c. Rendahnya SDM kesehatan.
 - d. Masih tingginya angka stunting.
 - e. Masih terbatasnya pencapaian pada Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a. Belum tercapainya kondisi jalan mantap kewenangan provinsi yang tersisa dari tahun 2022.
 - b. Belum optimalnya jalan dan jembatan pada Destinasi Wisata.
 - c. Terbatasnya aksesibilitas jalan pada saluran irigasi dan fasilitas DAM pada titik terendah saluran irigasi.
 - d. Rendahnya kualitas DAS.
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
 - a. Belum optimalnya Penanganan masalah air yang dapat menjangkau rumah keluarga miskin.
 - b. Masih tingginya rumah tidak layak huni.
 - c. Masih terbatasnya akses air bersih dan sanitasi layak dan aman pada wilayah kantong-kantong kemiskinan, stunting, destinasi wisata (80% (KK)) dan 3T.

5. Perhubungan

- a. Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi bidang transportasi di Nusa Tenggara Timur sebagai upaya untuk penguatan konektivitas transportasi.
- b. Masih terbatasnya pemanfaatan sarana-prasarana transportasi seperti terminal dan pelabuhan.
- c. Belum ramahnya sarana dan prasarana perkotaan untuk pejalan kaki dan berkebutuhan khusus.
- c. Minimnya rambu lalu lintas dan petunjuk arah menuju dan di destinasi wisata (RPPJ).

6. Energi dan Sumber Daya Mineral

- a. Masih rendahnya rasio elektrifikasi dibandingkan dengan target nasional sebesar 100%;
- b. Masih rendahnya aksesibilitas terhadap jaringan PLN di kantong-kantong kemiskinan.

7. Pertanian dan Peternakan

- a. Masih rendahnya produksi komoditas padi, jagung, kelor dan hortikultura;
- b. Rendahnya populasi ternak sapi, babi, ayam kampung;
- c. Belum optimalnya penyediaan pakan ternak yang masih bergantung pada supply dari pabrik pakan ternak luar NTT;
- d. Belum tersedianya statistik ternak (pemanfaatan teknologi Pendataan Jumlah ternak besar).

8. Perikanan dan Kelautan

- a. Rendahnya produksi Perikanan budidaya yang mencakup pengembangan rumput laut dan kebun bibit, ikan kerapu dan ikan kakap untuk mendukung rantai pasok protein ikan di destinasi wisata pada khususnya dan wilayah NTT pada umumnya.
- b. Rendahnya produksi dan standar mutu Perikanan tangkap hasil perikanan.

9. Sosial

Belum terupdatenya data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk 22 Kabupaten/Kota.

10. Tenaga Kerja

- a. Masih rendahnya kualitas angkatan kerja dari sisi tingkat pendidikan.
- b. Jumlah lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja.
- c. Masih terdapat pendapatan yang diterima pekerja lebih rendah dari upah minimum.

11. Kebencanaan

Belum optimalnya upaya Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan bencana dalam upaya antisipasi kekeringan, kebakaran, pandemi, banjir, tanah longsor dan lain-lain.

12. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Belum optimalnya BUMDES.
- b. Belum optimalnya Pengembangan kapasitas Desa.

13. Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- a. Belum optimalnya pengelolaan Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.
- b. Masih rendahnya indeks kualitas lingkungan.
- c. Kurangnya penanganan sampah dan limbah B3.
- d. Belum optimalnya pengawasan lingkungan dan penegakan hukum.
- e. Masih rendahnya Pemenuhan ketentuan ijin lingkungan dan ijin PPLH dan Penanganan pengaduan lingkungan hidup.
- f. Belum optimalnya Pemanfaatan dan pengembangan hasil hutan bukan kayu berbasis perhutanan sosial.
- g. Rendahnya Perlindungan ekosistem esensial di destinasi wisata.
- h. Belum optimalnya Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum).

14. Perindustrian dan Perdagangan

- a. Belum optimalnya Pertumbuhan industri pengolahan berbasis potensi lokal yang memanfaatkan teknologi industri.
- b. Belum terstandarisasinya produk dalam rangka Menumbuhkan sector hilir terkait pengembangan pariwisata (pelatihan, pembinaan IKRT, dll).
- c. Belum optimalnya Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG).

15. Perbatasan

Rendahnya keterlibatan masyarakat perbatasan dalam mempersiapkan rencana pembangunan perbatasan sebagai pusat perdagangan.

16. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Kurang optimalnya informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana belum optimal, termasuk pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

17. Penunjang

- a. Reformasi Birokrasi Belum optimalnya penyiapan penerapan E-Government dalam pelaksanaan pemerintahan.
- b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Rendahnya upaya keterlibatan masyarakat untuk peningkatan kualitas pelayanan KIA, dan penguatan jejaring rujukan masyarakat, serta upaya pengurangan kekerasan berbasis gender.

c) Aspek Daya Saing Daerah

Badan Riset dan Inovasi Nasional melalui Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi menetapkan 4 (empat) komponen dasar daya saing sebagai kerangka pengukuran IDSD (Indeks Daya Saing Daerah) tahun 2023. Empat komponen tersebut adalah lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Empat komponen daya saing ini dielaborasi ke dalam 12 pilar daya saing. Komponen Lingkungan Pendukung meliputi empat pilar, yaitu institusi, infrastruktur, adopsi TIK dan stabilitas ekonomi makro. Komponen Pasar meliputi empat pilar, yaitu pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, dan ukuran pasar. Komponen Sumber Daya Manusia meliputi dua pilar, yaitu kesehatan, dan keterampilan. Komponen Ekosistem Inovasi meliputi dua pilar, yaitu dinamisme bisnis, dan kapabilitas inovasi.

Berdasarkan pengukuran IDSD tahun 2023, provinsi NTT memiliki skor IDSD 3,42 berada sangat dekat dengan skor nasional 3,44. Skor tertinggi ada pada pilar Pasar Produk dari Komponen Pasar dengan skor 4,92. Ini berarti Provinsi NTT memiliki pasar produk yang baik untuk mendorong efisiensi di dalam sistem produksi. Sementara skor terendah ada pada pilar dinamisme bisnis dari kompoten Ekosistem Inovasi dengan skor 2,64. Ini menunjukkan belum ada kemudahan yang diberikan kepada entitas bisnis dalam memulai usaha yang penting bagi penciptaan dan perluasan lapangan kerja.

Skor IDSD Provinsi NTT dan Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Skor IDSD Provinsi NTT

No	KABUPATEN/KOTA	LINGKUNGAN PENDUKUNG				SDM		PASAR				EKOSISTEM INOVASI		SKOR IDSD
		Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
1	SUMBA BARAT	3,92	1,55	3,39	3,57	3,64	2,84	4,21	2,71	1,86	3,26	1,33	1,40	2,81
2	SUMBA TIMUR	4,04	1,33	3,17	3,82	3,49	3,16	2,95	2,90	1,08	3,71	1,46	2,69	2,82
3	KAB. KUPANG	3,68	1,68	3,39	3,50	3,48	3,24	2,80	2,74	0,34	3,80	3,74	1,96	2,86
4	TIMOR TENGAH SELATAN	3,99	1,61	3,47	3,57	3,59	2,71	2,94	2,45	0,80	3,80	1,75	1,60	2,69
5	TIMOR TENGAH UTARA	-	1,41	4,04	3,64	3,64	3,09	3,03	3,20	1,34	3,57	1,85	2,43	-
6	BELU	3,80	1,74	4,04	3,25	3,48	2,98	4,46	3,22	2,09	3,58	3,78	1,13	3,13
7	ALOR	4,00	1,24	3,63	3,76	3,23	3,09	3,67	3,30	1,66	3,41	-	1,67	-
8	LEMBATA	3,74	1,78	3,69	3,12	3,65	3,12	3,77	3,20	0,91	3,16	-	1,21	-
9	FLORES TIMUR	3,91	2,01	3,97	3,33	3,51	3,12	4,41	3,12	1,57	3,65	2,13	1,62	3,03
10	SIKKA	3,90	1,42	4,02	3,33	3,68	2,98	3,68	3,09	1,75	3,63	-	2,53	-
11	ENDE	3,72	1,47	3,95	3,70	3,52	3,35	3,83	2,99	1,68	3,73	1,60	2,25	2,98
12	NGADA	3,94	1,70	3,59	3,22	3,71	3,38	3,33	2,76	1,61	3,47	2,01	1,92	2,89
13	MANGGARAI	4,10	1,97	3,75	3,66	3,64	3,20	4,13	2,63	1,77	3,58	4,17	2,60	3,27
14	ROTE NDAO	3,97	1,41	3,56	3,33	3,48	3,16	2,99	2,98	0,47	3,40	1,75	1,21	2,64
15	MANGGARAI BARAT	-	1,95	3,76	3,89	3,66	3,05	2,85	3,06	0,53	3,47	2,28	1,80	-
16	SUMBA TENGAH	3,85	1,34	2,87	3,89	3,74	2,96	3,45	2,96	0,70	2,97	1,77	1,22	2,64
17	SUMBA BARAT DAYA	3,52	1,49	3,52	3,44	3,75	2,49	3,67	2,91	0,54	3,48	2,11	1,54	2,71
18	NAGEKEO	-	1,24	3,63	3,40	3,65	3,22	2,67	2,94	0,63	3,24	3,38	1,69	-
19	MANGGARAI TIMUR	4,03	1,55	3,34	3,59	3,71	2,91	3,06	2,69	0,53	3,42	2,02	0,91	2,65
20	SABU RAIJUA	3,89	1,88	3,51	3,46	3,14	3,09	3,23	2,79	0,42	2,98	2,79	0,69	2,65
21	MALAKA	3,95	2,41	3,82	3,52	3,48	2,81	3,04	2,54	-	3,38	2,11	0,78	-
22	KOTA KUPANG	4,19	2,88	5,00	3,20	3,85	4,24	5,00	4,16	2,34	4,34	1,84	3,86	3,74
	NUSA TENGGARA TIMUR	4,11	2,21	3,00	3,45	3,54	3,46	4,92	3,18	3,03	4,09	2,64	3,39	3,42
	NASIONAL	4,30	2,71	3,58	3,54	3,79	3,77	2,64	3,85	2,53	4,36	3,23	3,03	3,44

Sumber: Indeks Daya Saing Daerah, 2023


BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pembahasan mengenai Arah kebijakan ekonomi daerah dalam dokumen Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025 mencakup kondisi ekonomi Nusa Tenggara Timur beberapa tahun terakhir dan perkembangannya sampai triwulan I 2025. Penjabaran kondisi ekonomi beberapa indikator sampai dengan triwulan I 2025 menjadi salah satu sumber informasi utama dalam memprakirakan prospek perekonomian dan keuangan daerah pada triwulan II, III dan IV tahun 2025.

3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Nusa Tenggara Timur (NTT) berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Triwulan I-2025 mencapai Rp 34,34 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 19,34 triliun. Ekonomi NTT Triwulan I-2025 tumbuh sebesar 4,55 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024 (y-on-y). Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yaitu sebesar 11,91 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 3,42 persen.




Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS NTT

Gambar 3.1.
Ekonomi Provinsi NTT Triwulan I Tahun 2025

Bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (q-to-q), ekonomi NTT pada Triwulan I-2025 mengalami kontraksi sebesar 4,66 persen. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada lapangan usaha konstruksi yang mengalami kontraksi sebesar 23,21 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi terdalam yaitu kontraksi sebesar 52,76 persen.

Struktur Ekonomi NTT pada Triwulan I-2025 masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 28,83 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran masih didominasi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yaitu sebesar 66,31 persen.

Sementara itu, faktor utama pendorong kinerja pertumbuhan lapangan usaha terletak pada lapangan usaha Administrasi Pemerintahan dan lapangan usaha Perdagangan. Pada Triwulan I-2025 ada beberapa momen hari raya keagamaan, yaitu bulan Ramadhan dan Nyepi. Peningkatan pengguna transportasi pada momen mudik hari raya. Adanya Instruksi Presiden RI No 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025




Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS NTT

Gambar 3.2.
Laju Pertumbuhan Ekonomi – Triwulan I 2025

Sebagian besar lapangan usaha tumbuh positif. Dari lima lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap ekonomi NTT, empat di antaranya menunjukkan pertumbuhan positif, yakni pertanian, administrasi pemerintahan, perdagangan besar dan eceran, dan jasa Pendidikan. Sedangkan konstruksi mengalami kontraksi. Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah Perdagangan Besar dan Eceran (11,91%), Pengadaan Air (9,98%), dan Administrasi Pemerintahan (9,72%).


Distribusi dan Pertumbuhan ekonomi menurut pengeluaran di triwulan I year on year. Distribusi terbesar yaitu pada pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 66,31%. Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 38,03%. Pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 14,18%. Pada Triwulan I, Pertumbuhan positif terjadi pada komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah dan ekspor, sedangkan komponen pengeluaran lainnya terkontraksi. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 3,42%, Ekspor 3,21% dan pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 1,21% sesuai dengan gambar dibawah.



Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS NTT

Gambar 3.3.
Distribusi dan Pertumbuhan Ekonomi menurut Pengeluaran Triwulan I-2025(y-on-y)

Pada Triwulan I Tahun 2025, komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga menjadi sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,56%. Pada Garfik dibawah menunjukkan bahwa pada triwulan I Tahun 2024 sebesar 4,16, pada triwulan IV Tahun 2024 sebesar 3,03, dan pada triwulan I tahun 2025 sebesar 4,55.



Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS NTT

Gambar 3.4
Distribusi dan Pertumbuhan Ekonomi menurut Pengeluaran Triwulan I-2025(y-on-y)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Nusa Tenggara Timur (NTT) atas dasar harga berlaku triwulan I-2025 mencapai Rp34,34 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp19,34 triliun. Ekonomi NTT triwulan I-2025 meningkat sebesar 4,55% (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 11,91%. Sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 3,42%. Ekonomi NTT pada triwulan I-2025 berkontraksi sebesar 4,66% (q-to-q). Dari sisi produksi, kontraksi terdalam terjadi pada lapangan usaha konstruksi sebesar 23,21%. Sedangkan dari sisi pengeluaran, kontraksi terdalam terjadi pada komponen pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 52,76%.

3.1.2 Inflasi


Pada April 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 1,77 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,06. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebesar 3,41 persen dengan IHK sebesar 109,70 dan Inflasi terendah terjadi di Kota Kupang sebesar 0,91 persen dengan IHK sebesar 107,15.



Sumber : BPS, Mei 2025

Gambar 3.5
Tingkat Inflasi Year-on-Year (y-on-y) Provinsi Nusa Tenggara Timur April 2024- April 2025

Inflasi y-on-y April 2025 terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya 9 dari 11 indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3,52 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,53 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,08 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,12 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,97 persen; Kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,11 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,46 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/ restoran sebesar 2,06 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 9,34 persen. Sementara, kelompok yang mengalami penurunan harga, yaitu: kelompok transportasi sebesar 1,68 persen dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 1,00 persen pada April 2025.




Sumber : BPS, Mei 2025

Gambar 3.6
Andil Inflasi Year-on-Year (y-on-y) Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut kelompok pengeluaran

Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami inflasi month to month (m-to-m) sebesar0,22 persen pada April 2025. Dan juga terjadi inflasi year-to-date (y-to-d) sebesar 1,56 persen pada April 2025. Pada April 2025 terjadi Inflasi year-on-year (y-on-y) Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 1,77 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,06. Inflasi y-on-y tertinggi

terjadi di Kab. Timos Tengah Selatan sebesar 3,41 persen dengan IHK sebesar 109,70 dan Inflasi y-on-y terendah terjadi di Kota Kupang sebesar 0,91 persen dengan IHK sebesar 107,15.




Sumber: BPS, Mei 2025

Gambar 3.7
Inflasi Tertinggi dan Terendah Provinsi NTT

3.1.3 Penduduk Miskin

Target penurunan resentase penduduk miskin Provinsi NTT tahun, sebagaimana tercantum dalam RKPD 2025 adalah 18,81 - 19,36 persen. Secara umum, pada periode September 2013–September 2024, tingkat kemiskinan di Provinsi NTT mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2015 dan September 2022 terjadi setelah adanya kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Sementara itu, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2020 dan September 2020 terjadi ketika ada pembatasan mobilitas penduduk saat pandemi Covid-19 yang melanda Provinsi NTT. Perkembangan tingkat kemiskinan September 2013 sampai dengan September 2024 disajikan pada Gambar berikut :



Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS NTT, Mei 2025

Gambar 3.8
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Nusa Tenggara Timur
Maret 2013 – September 2024

Jumlah penduduk miskin di Provinsi NTT pada September 2024 mencapai 1,11 juta orang. Dibandingkan Maret 2024, jumlah penduduk miskin menurun 19,63 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2023, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 33,17 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada September 2024 tercatat sebesar 19,02 persen, menurun 0,46 persen poin terhadap Maret 2024 dan menurun 0,94 persen poin terhadap Maret 2023. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2024–September 2024, jumlah penduduk miskin perkotaan turun sebesar 4,70 ribu orang, sedangkan di perdesaan turun sebesar 14,94 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 8,57 persen menjadi 8,11 persen. Sementara itu, di perdesaan turun dari 23,41 persen menjadi 23,02 persen.

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)
(1)	(2)	(3)
Perkotaan		
Maret 2023	135,57	9,12
Maret 2024	131,61	8,57
September 2024	126,91	8,11
Perdesaan		
Maret 2023	1.005,55	23,76
Maret 2024	995,96	23,41
September 2024	981,02	23,02
Total		
Maret 2023	1.141,11	19,96
Maret 2024	1.127,57	19,48
September 2024	1.107,94	19,02

Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS NTT, Mei 2025

Gambar 3.9
Jumlah dan persentase penduduk miskin NTT Menurut Daerah
Maret 2023 – September 2024


Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan bukan makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Perkembangan garis kemiskinan pada Maret 2023 sampai dengan September 2024. Garis Kemiskinan pada September 2024 adalah sebesar Rp533.944,- per kapita per bulan. Dibandingkan Maret 2024, Garis Kemiskinan naik sebesar 1,26 persen. Sementara jika dibandingkan Maret 2023, terjadi kenaikan sebesar 5,27 persen.

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan			
Maret 2023	437.018	177.418	614.436
Maret 2024	457.430	180.831	638.261
September 2024	463.318	182.028	645.346
Perubahan Mar'23-Sep'24(%)	6,02	2,60	5,03
Perubahan Mar'24-Sep24(%)	1,29	0,66	1,11
Perdesaan			
Maret 2023	374.760	96.742	471.502
Maret 2024	386.382	102.613	488.995
September 2024	388.705	106.475	495.180
Perubahan Mar'23-Sep'24(%)	3,72	10,06	5,02
Perubahan Mar'24-Sep24(%)	0,60	3,76	1,26
Total			
Maret 2023	389.518	117.685	507.203
Maret 2024	403.922	123.353	527.275
September 2024	407.240	126.704	533.944
Perubahan Mar'23-Sep'24(%)	4,55	7,66	5,27
Perubahan Mar'24-Sep24(%)	0,82	2,72	1,26

Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS NTT, Mei 2025

Gambar 3.10
Garis Kemiskinan dan Perkembangannya Menurut Daerah, Maret 2023 September 2024


Dalam RKPD 2025, pemerintah provinsi menargetkan penurunan tingkat kemiskinan NTT menjadi 18,81 - 19,36%. Dengan memperhatikan kinerja penurunan kemiskinan dalam beberapa tahun, dan dengan memperhatikan perkembangan indicator makro Pembangunan yang relevan, maka prakiraan Tingkat kemiskinan NTT pada akhir tahun 2024. Tingkat pertumbuhan yang diperkirakan akan lebih tinggi di tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 dipercaya akan membantu mendorong pembukaan lapangan kerja baru dan peningkatan pendapatan Masyarakat yang akan berdampak kepada pengurangan kemiskinan terutama pada kelompok Masyarakat miskin dan rentan miskin yang ada berada pada desil 2. Selain itu Upaya-upaya pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah dengan kolaborasinya Bersama berbagai pemangku kepentingan dipercaya akan dapat mendorong lebih kuat Upaya pengentasan kemiskinan di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2024 ini.



Gambar.3.11
Tingkat kemiskinan NTT September 2020 September 2024

3.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Februari 2025 sebanyak 3,08 juta orang, naik 0,02 juta orang dibanding Februari 2024. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) turun sebesar 0,96 persen poin dibanding Februari 2024. Penduduk yang bekerja pada Februari 2025 sebanyak 2,98 juta orang, naik sebanyak 12,58 ribu orang dari Februari 2024. Lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 89,01 ribu orang. Pada Februari 2025 sebanyak 0,76 juta orang (25,58 persen) bekerja pada kegiatan formal, turun sebesar 0,25 persen poin dibanding Februari 2024. Persentase setengah pengangguran pada Februari 2025 naik sebesar 0,91 persen poin dan pekerja paruh waktu pada Februari 2025 turun sebesar 0,89 persen poin dibanding Februari 2024.



Gambar 3.12
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi NTT 2025

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2025 sebesar 3,23 persen, naik sebesar 0,06 persen poin dibanding pada Februari 2024.


Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan sebesar 1,30 persen poin sejak Februari 2023 sampai dengan Februari 2025. TPAK pada Februari 2025 sebesar 75,81 persen, turun 0,96 persen poin dibanding Februari 2024. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Berdasarkan jenis kelamin, pada Februari 2025, TPAK laki-laki sebesar 81,42 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 70,27 persen. Dibandingkan pada Februari 2024, TPAK laki-laki dan perempuan mengalami penurunan, masing-masing sebesar 1,47 persen poin dan 0,47 persen poin.

Keadaan Ketenagakerjaan	Februari 2023	Februari 2024	Februari 2025	Perubahan Feb 2023 - Feb 2024		Perubahan Feb 2024 - Feb 2025	
	juta orang	juta orang	juta orang	juta orang	persen	juta orang	persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Penduduk Usia Kerja (PUK)	3,90	3,99	4,06	0,09	2,31	0,07	1,68
Angkatan Kerja	2,91	3,06	3,08	0,15	5,15	0,02	0,51
- Bekerja	2,82	2,96	2,98	0,14	5,10	0,01	0,41
- Pengangguran	0,09	0,10	0,10	0,01	7,67	0,00	2,45
Bukan Angkatan Kerja	0,99	0,93	0,98	-0,06	-6,06	0,05	5,54
	persen	persen	persen		persen poin	persen poin	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	74,51	76,77	75,81		2,26		-0,96
- Laki-Laki	81,44	82,89	81,42		1,45		-1,47
- Perempuan	67,70	70,74	70,27		3,04		-0,47

Sumber: BPS 2025

Tabel. 3.1
Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Februari 2023- Februari 2025


Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan usaha dapat menggambarkan struktur tenaga kerja di pasar kerja. Berdasarkan hasil Sakernas Februari 2025, tiga lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja paling banyak yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 53,18 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,91 persen; serta Industri Pengolahan sebesar 9,44 persen. Dibandingkan Februari 2024, tiga lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (0,089 juta orang); Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (0,013 juta orang); dan Pendidikan (0,010 juta orang). Sementara lapangan usaha yang mengalami penurunan terbesar adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (0,02 juta orang) dan Konstruksi (0,02 juta orang).



Sumber: BPS 2025

Gambar. 3.13
Distribusi dan Perubahan Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha, Februari 2025


Pada Februari 2025, penduduk bekerja paling banyak berstatus pekerja keluarga/tidak dibayar, yaitu sebesar 27,38 persen, sementara yang paling sedikit berstatus pekerja bebas di nonpertanian, yaitu sebesar 0,93 persen. Dibandingkan Februari 2024, status pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar sebesar 1,40 persen poin. Sementara itu, untuk status pekerjaan yang mengalami penurunan persentase terbesar terdapat pada status pekerja keluarga/tidak dibayar sebesar 2,17 persen poin. Berdasarkan status pekerjaan, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk bekerja pada kegiatan formal mencakup tenaga kerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar serta buruh/karyawan/pegawai, sedangkan status pekerjaan lainnya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tidak dibayar). Pada Februari 2025, penduduk bekerja pada kegiatan informal sebanyak 2,22 juta orang (74,42 persen), sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 0,76 juta orang (25,58 persen). Dibandingkan Februari 2024, persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami penurunan sebesar 0,25 persen poin.



Sumber: BPS 2025

Gambar. 3.14
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Kegiatan Formal/Informal, Februari 2023–Februari 2025

Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada Februari 2025, sebagian besar penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD), yaitu sebesar 44,95 persen. Sementara itu, penduduk bekerja yang berpendidikan tinggi yaitu tamatan Diploma I/II/III sebesar 2,28 persen dan mengalami tren yang menurun dari Februari 2024. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama dengan Februari 2023 dan Februari 2024.



Sumber: BPS 2025


Gambar. 3.15
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Februari 2023–Februari 2025

Dibandingkan dengan Februari 2024, penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah, Sekolah Menengah Pertama, Diploma IV, S1, S2, S3, dan Sekolah Menengah Kejuruan mengalami peningkatan, masing-masing sebesar 0,14 persen poin, 0,49 persen poin, 0,10 persen poin, dan 0,14 persen poin. Sementara itu, penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Diploma I/II/III mengalami penurunan, dengan penurunan masing-masing sebesar 0,25 persen poin dan 0,60 persen poin.

3.1.5 Rasio Gini

Secara umum, sejak September 2017, angka Gini Ratio cenderung mengalami penurunan sampai dengan Maret 2018. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran rumah tangga di Provinsi NTT. Meskipun sempat mengalami peningkatan yang cukup tajam pada September 2018, angka Gini Ratio berhasil menurun kembali pada Maret 2019 hingga Maret 2020. Namun demikian, pada masa pandemi Covid-19, angka Gini Ratio mengalami kenaikan pada September 2020. Setelah kembali mengalami penurunan pada Maret 2021 hingga Maret 2022, angka Gini Ratio meningkat lagi pada September 2022. Namun, pada periode selanjutnya, angka Gini Ratio kembali mengalami penurunan menjadi 0,3162 pada Maret 2024 dan 0,3155 pada September 2024.

Jika dilihat berdasarkan daerah, Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2024 adalah sebesar 0,282. Hal ini menunjukkan terjadi kenaikan sebesar 0,001 poin dibanding kondisi Maret 2024 yang sebesar 0,281. Sementara itu, Gini Ratio di daerah perdesaan pada September 2024 tercatat sebesar 0,306, terjadi peningkatan dari kondisi Maret 2024 sebesar 0,001 poin.



Sumber : Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2017 - September 2024
Grafik 3.16

Perkembangan Gini Ratio, September 2017–September 2024

3.1.6. Perubahan Target Makro Ekonomi Daerah

Secara keseluruhan perbandingan target arah kebijakan ekonomi makro dalam Rancangan Akhir RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 yaitu memuat data capaian 5 tahun terakhir yaitu 2020-2024 tercantum pada Tabel berikut ini :

Tabel 3.2 Perbandingan Target Ekonomi Makro Provinsi NTT

Petumbuhan Ekonomi	2020	2021	2022	2023	2024
NTT	-0,84	2,52	3,45	2,08	3,73
INDONESIA	-2,07	3,7	5,31	5,05	5,03
Angka kemiskinan	2020	2021	2022	2023	2024
NTT	21,21	20,44	20,23	19,96	19,02
INDONESIA	10,19	9,71	9,57	9,36	8,57
Inflasi	2020	2021	2022	2023	2024
NTT	0,78	1,67	6,65	2,42	1,19
INDONESIA	0,45	0,57	5,51	2,61	1,57
IPM	2020	2021	2022	2023	2024
NTT	65,19	65,28	65,9	68,4	69,14
INDONESIA	71,94	72,29	72,91	74,39	75,02
Usia Harapan Hidup	2020	2021	2022	2023	2024
NTT	67,01	67,15	67,47	67,77	72,39
INDONESIA	73,37	73,5	73,6	73,93	74,15
Rata-Rata Lama Sekolah	2020	2021	2022	2023	2024
NTT	7,63	7,69	7,7	7,82	8,02
INDONESIA	8,9	8,97	9,08	9,13	9,22
TPT	2020	2021	2022	2023	2024
NTT	4,28	3,77	3,54	3,14	3,02
INDONESIA	7,07	6,49	5,86	5,32	4,91

Indeks Gini	2020	2021	2022	2023	2024
NTT	0,356	0,339	0,34	0,325	0,316
INDONESIA	0,385	0,381	0,381	0,388	0,381

Adapun target pada Perubahan RKPD 2025 yaitu pada tabel dibawah.

NO.	INDIKATOR KERANGKA EKONOMI MAKRO	TARGET PROVINSI SESUAI RKP TAHUN 2025	TARGET RKPD PROVINSI 2025	TARGET P RKPD PROVINSI 2025
1	Indeks Modal Manusia	0,47	0.47	0.47
2	Tingkat Kemiskinan (%)	15,32 - 15,82	15.82	15.82
3	Rasio Gini	0,319 - 0,324	0.319	0.319
4	Intensitas Emisi GRK (%)	61,82	61.82	61.82
5	Rasio Gini	0,319 - 0,324	0.319	0.319
6	Laju pertumbuhan Ekonomi (%)	4,75 - 5,5	5.5	5.5
7	Indeks Modal Manusia	0,47	0.47	0.47
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,49 - 2,99	2.99	2.99
9	Laju pertumbuhan Ekonomi (%)	4,75 - 5,5	5.5	5.5
10	Intensitas Emisi GRK (%)	61,82	61.82	61.82
11	Tingkat Kemiskinan (%)	15,32 - 15,82	15.82	15.82
12	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,49 - 2,99	2.99	2.99

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan daerah memiliki peranan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut”. Sedangkan Pengelolaan keuangan daerah merupakan “keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah”.

Gambaran pengelolaan keuangan daerah diperlukan untuk bisa mengetahui kinerja pengelolaan keuangan daerah yang menjadi dasar proyeksi kerangka pendanaan jangka menengah. Kerangka pendanaan jangka menengah inilah yang digunakan dalam merencanakan kebijakan dan program untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan. Hasil kajian keuangan daerah ini merupakan pagu indikatif yang akan menjadi dasar pengalokasian sumber daya sebagai input dalam melaksanakan program. Dengan demikian akan tergambar arah kebijakan, strategi dan program apa yang menjadi prioritas melalui pengalokasian anggaran sebagai langkah operasional dari kebijakan yang telah ditetapkan.

Gambaran pengelolaan keuangan daerah juga menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk menganalisis capaian untuk memperoleh proyeksi yang tepat dalam mendanai perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah merupakan upaya untuk meningkatkan

efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan.

3.2.1.Arah Kebijakan Pendapatan daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD menunjukkan bahwa daerah itu mampu melaksanakan desentralisasi dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang. PAD diartikan sebagai penerimaan dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terdiri dari : (a). Pajak daerah, (b) Retribusi daerah, (c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Kinerja pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu tahun 2021-2023 mengalami penurunan sebagai dampak terjadinya dampak pandemi Covid-19 dan Perang terhadap perekonomian secara global, nasional dan daerah.

Pada tahun anggaran 2023, realisasi penerimaan Pajak Daerah mencapai Rp. 1.154.822 Juta meningkat sebesar Rp.198.423 Juta apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2022. Penerimaan Retribusi Daerah tahun 2023 sebesar Rp. 44.202 Juta menurun sebesar Rp. 17.411 Juta dibanding tahun 2022. Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan tahun 2023 sebesar Rp. 60.645 Juta meningkat sebesar Rp. 23.469 juta. Demikian juga dengan Lain-lain PAD yang sah untuk tahun 2023 sebesar Rp. 167.365 Juta mengalami penurunan sebesar Rp. 2.080 Juta dibanding tahun 2022.

Pendapatan Tansfer masih menjadi penopang utama dari sektor pendapatan daerah. Pada Tahun 2023 besarnya Pendapatan Transfer adalah Rp. 3.194.678 Juta mengalami peningkata sebesar Rp. 140.842 Juta dibanding tahun 2022. Untuk penerimaan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 3.183 Juta menurun sebesar Rp. 5.715 Juta dibanding tahun 2022. Pada Tahun 2025 Pendapatan Daerah yaitu sebesar Rp.5.219.986.855.755 menurun dibanding tahun 2024. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3.3 Realisasi Pendapatan Provinsi NTT Tahun 2022- 2025.

Tabel 3.3. Realisasi Pendapatan Provinsi NTT Tahun 2022- 2025 (audited)

KODE	URAIAN	REALISASI			
		2022	2023	2024	2025
4.	PENDAPAT AN DAERAH	4,426,473,562,25 5.23	4,624,897,387,19 5.26	4.834.764.527.20 5,52	5.219.986.855. 755
4.834.764.527.20 5,52	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	1,363,737,981,85 1.23	1,427,035,167,29 1.26	1.451.674.792.810	1.923.350.420. 755
1.451.674.792.81 0	Pajak Daerah	1,095,501,455,474 .33	1,154,822,144,629 .04	1.222.849.908.092	1.567.588.247. 801
1.222.849.908.092	Retribusi Daerah	61,613,862,027.05	44,202,047,251.00	26.995.208.576	218.587.260.97 5

KODE	URAIAN	REALISASI			
		2022	2023	2024	2025
26.995.208.576	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	37,175,980,457.00	60,645,290,853.00	31.749.907.192	62.519.178.857
31.749.907.192	Lain-lain PAD yang Sah	169,446,683,892.85	167,365,684,558.22	170.079.768.950	74.655.733.122
170.079.768.950	PENDAPATAN TRANSFER	3,053,836,755,861.00	3,194,678,968,455.00	3.380.193.914.696	3.296.636.435.000
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3,053,836,755,861.00	3,194,678,968,455.00	3.380.193.914.696	3.296.636.435.000
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8,898,824,543.00	3,183,251,449.00	2.895.819.700	
4.3.01.	Pendapatan Hibah	8,898,824,543.00	3,183,251,449.00	2.895.819.700	

Sumber: Badan Keuangan Daerah, diolah

Tabel 3.4 Proyeksi Indikatif Pendapatan daerah

URAIAN	BASELINE	PROYEKSI INDIKATIF ANGGARAN DAERAH					
		TAHUN					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
PENDAPATAN	5.219.986.855.755	5.345.886.338.434	5.393.628.154.916	5.451.855.869.112	5.511.270.057.819	5.639.813.593.161	
Pendapatan Asli Daerah	1.923.350.420.755	1.783.602.404.269	1.838.284.312.678	1.894.707.998.476	1.952.931.970.428	2.013.016.838.017	
Pajak daerah	1.567.588.247.801	1.612.573.538.115	1.658.849.777.342	1.706.454.012.017	1.755.424.351.802	1.805.800.000.000	
Retribusi daerah	218.587.260.975	26.995.208.576	28.199.194.879	29.456.878.970	30.770.655.772	32.143.027.020	
Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	62.519.178.857	65.645.137.800	68.927.394.690	72.373.764.434	75.992.452.646	79.792.075.278.42	
Lain-lain PAD yang sah	74.655.733.122	78.388.519.778	82.307.945.767	86.423.343.055	90.744.510.208	95.281.735.718.37	
Dana Perimbangan	3.296.636.435.000	3.561.718.097.991	3.554.759.955.890	3.556.545.358.314	3.557.716.354.926	3.626.155.189.414	
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.296.636.435.000	3.561.718.097.991	3.554.759.955.890	3.556.545.358.314	3.557.716.354.926	3.626.155.189.414.15	
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya							
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		565.836.174	583.886.348	602.512.322	621.732.465	641.565.730	
Hibah		565.836.174	583.886.348	602.512.322	621.732.465	641.565.730.45	
Dana darurat							
Dana bagi hasil pajak dan provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya ***)							
Dana penyesuaian dan otonomi khusus****)							
Bantuan keuangan dan provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya							
Pendapatan Lainnya							
Bantuan Keuangan dan Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya							

Sumber: Badan Keuangan Daerah 2025, diolah

Pada tahun anggaran 2025, dilakukan penyesuaian terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mencakup perubahan pada komponen pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar Rp135,47 miliar, dari semula Rp5,22 triliun menjadi Rp5,08 triliun. Penurunan ini terjadi pada dua sumber utama:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) turun sebesar Rp151,93 miliar, terutama disebabkan oleh penurunan penerimaan dari pajak daerah.

- b. Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat juga mengalami penurunan sebesar Rp184,56 miliar. Namun demikian, terdapat tambahan pendapatan dari pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp201,01 miliar, yang sebelumnya tidak dianggarkan.

Tabel 3.5. Proyeksi Pendapatan Provinsi NTT Tahun 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		Berkurang/Bertambah
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.923.350.420.755,00	1.771.425.246.424,00	-151.925.174.331,00
4.1.01	Pajak Daerah	1.567.588.247.801,00	1.415.663.073.470,00	-151.925.174.331,00
4.1.02	Retribusi Daerah	218.587.260.975,00	218.587.260.975,00	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	62.519.178.857,00	62.519.178.857,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	74.655.733.122,00	74.655.733.122,00	0,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.296.636.435.000,00	3.112.075.839.000,00	-184.560.596.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.296.636.435.000,00	3.112.075.839.000,00	-184.560.596.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	201.011.347.868,00	201.011.347.868,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	201.011.347.868,00	201.011.347.868,00
	Jumlah Pendapatan	5.219.986.855.755,00	5.084.512.433.292,00	-135.474.422.463,00

Sumber: Badan Keuangan Daerah, diolah

3.2.2.Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah juga merupakan cerminan dari kebijakan anggaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan sebagaimana tertera dalam dokumen perencanaan. Karena itu dengan mencermati realisasi belanja daerah, dapat diketahui sampai sejauh mana penganggaran konsisten dengan perencanaan pembangunan. Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Kebijakan belanja daerah disesuaikan dengan kewenangan Provinsi sesuai dengan arahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah

Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta pendekatan value of money dimana prinsip ekonomis, efektivitas dan efisiensi diacu dalam penyusunan anggaran program dan kegiatan.

Total belanja daerah hanya mengalami sedikit koreksi, yaitu menurun sebesar Rp1,34 miliar, dari Rp5,056 triliun menjadi Rp5,055 triliun. Perubahan terbesar terdapat pada:

- a. Belanja Operasi meningkat sebesar Rp76,31 miliar, terutama untuk belanja barang dan jasa.
- b. Belanja Modal justru mengalami penurunan signifikan sebesar Rp68,62 miliar, khususnya pada belanja modal gedung dan bangunan.
- c. Belanja Tidak Terduga juga menurun sebesar Rp9,03 miliar.
- d. Sementara itu, Belanja Transfer ke pemerintah kabupaten/kota meningkat sebesar Rp15,05 miliar, terutama pada belanja bagi hasil.

Gambaran mengenai belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6. Kinerja Belanja Daerah Tahun 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	3.964.259.077.875,00	4.040.569.376.676,00	76.310.298.801,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.434.609.539.949,00	2.443.042.491.037,00	8.432.951.088,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	942.887.980.442,00	1.010.595.281.015,00	67.707.300.573,00
5.1.03	Belanja Bunga	47.206.923.484,00	47.206.923.484,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	529.694.634.000,00	527.147.781.140,00	-2.546.852.860,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	9.860.000.000,00	12.576.900.000,00	2.716.900.000,00
5.2	BELANJA MODAL	400.871.425.891,00	332.250.940.440,00	-68.620.485.451,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.366.315.333,00	97.924.312.858,00	43.557.997.525,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	240.986.243.000,00	127.756.892.505,00	-113.229.350.495,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	99.017.331.408,00	105.379.514.927,00	6.362.183.519,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.501.536.150,00	1.036.971.600,00	-5.464.564.550,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	153.248.550,00	153.248.550,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	22.180.954.686,00	13.149.302.896,00	-9.031.651.790,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	22.180.954.686,00	13.149.302.896,00	-9.031.651.790,00
5.4	BELANJA TRANSFER	669.195.830.339,00	684.252.248.707,00	15.056.418.368,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	629.338.931.939,00	653.252.306.860,00	23.913.374.921,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	39.856.898.400,00	30.999.941.847,00	-8.856.956.553,00
	Jumlah Belanja	5.056.507.288.791,00	5.055.165.450.351,00	13.714.579.928,00

Sumber: Badan Keuangan Daerah, diolah 2025

3.2.3.Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada periode anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Realisasi Pembiayaan sampai dengan 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 3.7
Realisasi Belanja Provinsi NTT hingga Mei 2025

Uraian	APBD 2025	Realisasi Mei 2025	Rata-rata Pertumbuhan
BELANJA	5.056.207.288.791,00	606.031.245.933,08	11,99
A Belanja Operasi	3.946.420.977.875,00	416.404.413.013,08	10,56
1 Belanja Pegawai	2.434.609.539.949,00	431.259.279.959,01	17,71
2 Belanja Barang dan Jasa	942.887.980.442,00	125.399.644.945,00	12,76
3 Belanja Bunga	47.206.923.484,00	8.401.528.109,00	17,8
4 Belanja Hibah	529.694.634.000,00	1.350.040.000,00	0,25
5 Belanja Bantuan Sosial	9.860.000.000,00	0	0
B Belanja Modal	400.871.425.891,00	30.490.500,00	0,06
1 Belanja Modal Tanah	0	0	0
2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.366.315.333,00	30.490.500,00	0,06
3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	240.986.243.000,00	0	0
4 Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	99.017.331.408,00	0	0
5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.501.536.150,00	0	0
C Belanja Tidak Terduga	22.180.954.686,00	725.197.800,00	3,27
1 Belanja Tidak Terduga	22.180.954.686,00	725.197.800,00	3,27
Belanja Transfer	669.195.830.339,00	38.865.104.620,00	5,81
1 Belanja Bagi Hasil	629.338.391.939,00	38.865.104.620,00	6,18
2 Belanja Bantuan	39.858.898.400,00	0	0

Sumber: Badan Keuangan Daerah, diolah

Pada Tahun Anggaran 2025, total belanja daerah Provinsi direncanakan sebesar Rp5,05 triliun, namun hingga bulan Mei 2025, realisasinya baru mencapai sekitar Rp606,03 miliar atau 11,99 persen dari total anggaran. Capaian ini menunjukkan bahwa realisasi belanja masih tergolong rendah di awal tahun anggaran dan memerlukan upaya percepatan pelaksanaan program.

Komponen terbesar dari struktur belanja daerah adalah Belanja Operasi dengan alokasi sebesar Rp3,95 triliun. Hingga Mei, realisasi belanja operasi mencapai Rp416,40 miliar atau sekitar 10,56 persen dari total alokasinya. Di dalamnya, Belanja Pegawai menunjukkan realisasi tertinggi sebesar Rp431,26 miliar dari alokasi Rp2,43 triliun, atau sekitar 17,71 persen. Belanja Barang dan Jasa juga mulai terealisasi sebesar Rp125,40 miliar dari total anggaran Rp942,89 miliar. Sementara itu, Belanja Bunga mencapai realisasi sebesar Rp8,4 miliar dari alokasi Rp47,2 miliar, dan Belanja Hibah baru terealisasi Rp1,35 miliar dari anggaran Rp529,69 miliar. Belanja Bantuan Sosial belum menunjukkan realisasi sama sekali hingga bulan Mei.

Untuk Belanja Modal, anggaran yang disediakan sebesar Rp400,87 miliar baru terealisasi sebesar Rp30,49 juta atau hanya 0,06 persen. Hampir seluruh jenis belanja modal belum mengalami realisasi, termasuk belanja modal tanah, gedung dan bangunan, jalan dan jaringan, serta aset tetap lainnya, kecuali belanja peralatan dan mesin yang mencatatkan realisasi awal.

Belanja Tidak Terduga dialokasikan sebesar Rp22,18 miliar, dan realisasinya hingga Mei tercatat sebesar Rp725,20 juta, atau 3,27 persen. Sementara itu, Belanja Transfer mendapat alokasi sebesar Rp669,20 miliar, dengan realisasi mencapai Rp38,87 miliar atau 5,81 persen. Belanja bagi hasil telah terealisasi, namun belanja bantuan keuangan belum menunjukkan pelaksanaan.

Secara keseluruhan, kinerja penyerapan anggaran hingga pertengahan triwulan kedua masih memerlukan perhatian serius. Rendahnya realisasi belanja, terutama pada komponen belanja modal dan bantuan sosial, menjadi catatan penting yang perlu ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. Langkah-langkah percepatan realisasi, penyelesaian administrasi kegiatan, dan efektivitas pelaksanaan program perlu diperkuat agar target pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal.

Rincian pendapatan, belanja dan pembiayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengalami perubahan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.8 Pembiayaan dalam Perubahan RKPD Provinsi NTT Tahun 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	47.909.507.963,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	47.909.507.963,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	163.479.566.964,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	163.479.566.964,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	163.479.566.964,00
	Pembiayaan Netto	-115.570.059.001,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0,00
	TOTAL APBD	4.931.410.593.387,00

Sumber : - Hasil Olahan SIPD

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus terkait dengan capaian akselerasi dalam rangka sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam Rancangan Akhir RPJMD 2025-2029. Perumusan prioritas pembangunan daerah dilakukan dengan mengevaluasi permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah, baik yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan nasional dan daerah, tujuan dan sasaran pembangunan dari hasil pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun pertama RPJMD dan rancangan kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan. Kebijakan pembangunan tahunan daerah yang dituangkan dalam dokumen P-RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 ditetapkan dengan memperhatikan konsistensi dan sinkronisasi terhadap prioritas dan sasaran pembangunan Nasional tahun 2025 yang tentunya tidak terlepas dari sasaran RPJMN 2025-2029 dan Rancangan Akhir RPJMD 2025-2029 Provinsi NTT untuk tahun rencana 2025.

4.1 ARAHAN RPJMN 2025-2029 DAN RPJMD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025-2029

4.1.1 Arah Kebijakan RPJMN 2025-2029

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. RPJMN 2025-2029 ini merupakan bagian tahapan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 karena merupakan RPJMN periode pertama yang dirumuskan melalui upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPN Tahun 2025-2045. RPJMN Tahun 2025-2029 dilengkapi dengan sasaran pembangunan yang terukur. Sasaran pembangunan menggambarkan kondisi yang diharapkan dalam mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan. Kondisi yang diharapkan juga diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan. Pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2025-2029 merupakan manifestasi dari penguatan transformasi menuju Indonesia Emas 2045.

RPJMN 2025-2029 mempunyai visi **“Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”**. Visi tersebut akan diwujudkan melalui delapan Misi yang dikenal sebagai Asta Cita, meliputi :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

- 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
- 5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
- 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
- 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
- 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur

Sebagai strategi dalam melaksanakan misi tersebut dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045, Presiden menetapkan 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan 8 (Delapan) Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) terlihat pada Gambar 4.1 berikut.

Program Prioritas	Program Hasil Terbaik Cepat
1 Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air	1 Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil
2 Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara	2 Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten
3 Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi	3 Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional
4 Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi
5 Pemberantasan Kemiskinan	5 Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut
6 Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba	6 Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara
7 Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Rakyat	7 Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
8 Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta Digitalisasi	8 Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%
9 Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif	
10 Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, serta Penyandang Disabilitas	
11 Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup	
12 Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani	
13 Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik untuk Masyarakat Perdesaan/ Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan	
14 Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Kota-Kota Inovatif- Karakteristik-Mandiri Lainnya	
15 Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis Sumber Daya Alam (SDA), termasuk Sumber Daya Maritim untuk Membuka Lapangan Kerja yang Seluas- Luasnya dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi	
16 Memastikan Kerukunan Antarumat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendirian, dan Perawatan Rumah Ibadah	
17 Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan Prestasi Olahraga	

Gambar 4.1
Program Prioritas Nasional dan Program Hasil terbaik Cepat

Di samping itu, perbaikan kualitas pembangunan akan menjadi modal bagi Indonesia dalam mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif dan berkelanjutan ditunjukkan oleh Gambar 4.2. Pertumbuhan inklusif


dicerminkan melalui penurunan tingkat kemiskinan, dan rasio gini sebagai indikator ketimpangan, seiring dengan peningkatan Indeks Modal Manusia yang dicapai melalui pemenuhan gizi dan peningkatan akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan. Pertumbuhan ekonomi tinggi juga memerhatikan aspek keberlanjutan lingkungan antara lain melalui penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru sebagai sumber-sumber pertumbuhan baru untuk mencapai target penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca dan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.



Gambar 4.2 Sasaran makro Pembangunan Tahun 2025-2029

Sumber: Perhitungan Kementerian PPN/Bappenas

Indonesia diharapkan mampu mencapai pertumbuhan ekonomi 8,0 persen yang dilandasi dengan stabilitas ekonomi makro yang kuat. Dengan target pertumbuhan ekonomi tinggi tersebut, Gross National Income per kapita (Arlas MethoQ) diharapkan meningkat menjadi USD8.000 pada tahun 2029.



Gambar 4.3 Skenario Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2025-2029


Sumber: Perhitungan Kementerian PPN/Bappenas.

Berdasarkan target/sasaran besarpembangunan selama lima tahun ke depan, maka kebijakan ekonomi makro akan didukung kebijakan fiskal, moneter, dan reformasi struktural yang adaptif.

4.1.2 Arah Kebijakan RPJMN 2025-2029 untuk Wilayah Bali-Nusra

Perencanaan pembangunan nasional merupakan agregasi dari pencapaian pembangunan wilayah. Pembangunan Wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur untuk tahun 2025-2029 bertema

Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bertaraf Internasional. Wilayah Bali-Nusa Tenggara memiliki keindahan alam, ekosistem bahari, serta kekayaan adat dan budaya yang menjadi magnet wisatawan nusantara maupun mancanegara. Pada tahun 2023, Pulau Bali (Bandara Ngurah Rai) masih menjadi pintu masuk utama wisatawan mancanegara ke Indonesia. NTB dan NTT juga memiliki pesona pariwisata kelas dunia seperti Sirkuit Mandalika, Pulau Gili, Satwa Komodo, hingga Taman Nasional Komodo. Selain pesona pariwisata, juga terdapat potensi ekonomi kreatif berbasis komoditas unggulan dan budaya tradisi lokal.



Gambar 4.4 Tema Pembangunan Wilayah Bali-Nusra

Sumber: Perhitungan Kementerian PPN/Bappenas.

Terdapat 2 lokasi pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) di Kabupaten Belu dan Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan komoditas padi dan jagung yang menjadi potensi mendukung ketahanan pangan dengan produksi di Kabupaten Sumba Tengah pada 2021 sebesar 20.852ton untuk padi dan 13.322 ton. Sementara itu untuk Kabupaten Belu pada 2021 sebesar 24.427ton untuk padi dan 49.127ton untuk jagung.

Wilayah Bali-Nusa Tenggara memiliki beragam komoditas unggulan. NTT memiliki produksi rumput laut tertinggi ke-2 nasional (1,56 juta ton pada tahun 2023) yang telah mampu menembus pasar internasional. Selain komoditas tersebut, NTB dan NTT merupakan produsen garam tertinggi ke-4 dan ke-5 nasional dengan produksi masing-masing mencapai 205.535 ton dan 22.983 ton pada tahun 2023. Pembangunan di Nusa Tenggara Timur diprioritaskan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah berbasis hilirisasi pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata dengan memperhatikan lokasi prioritas berdasarkan koridor pertumbuhan dan pemerataan.

4.1.3 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029

Kerangka Perumusan Program Prioritas RPJMD secara umum diturunkan dari penelaahan terhadap Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sehingga dapat diperoleh outcome, indikator yang bermuara pada pemilihan program- program prioritas daerah yang akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah untuk menyusun dokumen turunan selanjutnya. Menunjuk amanat pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Mengingat perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, diperlukan penyelarasan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025- 2029. Aspek penyelarasan dimaksud bermakna bahwa disamping RPJMD Tahun 2025-2029 menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah, dan wakil kepala daerah terpilih, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (Delapan) Asta Cita, 17 (Tujuh Belas) Program Prioritas, dan 8 (Delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029.

Dengan demikian, pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 ditujukan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi NTT Tahun 2025-2029 yaitu **Visi: NTT maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Berkelanjutan** dengan **lima (5) misi** antara lain:

1. Memastikan infrastruktur berkelanjutan demi mewujudkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berdaya saing (MAJU);
2. Memperluas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang lebih inklusif, terjangkau dan mudah diakses (SEHAT);
3. Menghadirkan pendidikan berkualitas yang merata, partisipatif, dan tepat Sasaran (CERDAS);
4. Mewujudkan kesejahteraan sosial, kesetaraan akses, serta kualitas hidup yang berkeadilan dan madani bagi seluruh lapisan Masyarakat (SEJAHTERA);
5. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan manusia yang bijak serta pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk menciptakan masa depan yang inklusif (BERKELANJUTAN).

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Gubernur dan wakil Gubernur, yang menjabarkan makna Dasa Cita Ayo Bangun NTT dengan 5 Misi, 7 Pilar/Prioritas Pembangunan dan 10 Dasa Cita yang kemudian mengerucut pada pemilihan program – program prioritas pembangunan daerah. Pemetaan Misi, Prioritas Daerah/Pilar dan Dasa Cita Ayo Bangun NTT pada gambar 4.5 dan Tabel 4.1 sebagai berikut:



Gambar 4.5 Pemetaan Misi, Pilar Pembangunan dan Dasa Cita

Tabel 4.1 Pemetaan Misi, Pilar Pembangunan dan Dasa Cita

MISI	1	2	3	4	5
PILAR PEMBANGUNAN	3,7	4,7	5,7	2,7	1,6,7
DASA CITA	7, 9,10	4,5,10	6,10	2,10	1,3,4,8,10
MISI	PILAR PEMBANGUNAN		DASA CITA		
Misi I Infrastruktur berkelanjutan demi mewujudkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berdaya saing (MAJU)	Pilar 3: PEMERATAAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN Pilar 7: KOLABORASI		Cita 7: Jalan, Air, Listrik, rumah Layak Huni : Mewujudkan NTT yang Sejahtera Cita 9: Membangun NTT Digital : Akses Merata, Komunikasi Lancar Cita 10: Ayo Bangun NTT, Kolaborasi bersama		
Misi II Memperluas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang lebih inklusif, terjangkau dan mudah diakses (SEHAT)	Pilar 4: KESEHATAN Pilar 7: KOLABORASI		Cita 4: Kesejahteraan Bersama; Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk masyarakat. Cita 5: Posyandu Tangguh, Masyarakat Sehat dan Bebas Stunting Cita 10: Ayo Bangun NTT, Kolaborasi bersama		
Misi III Menghadirkan pendidikan berkualitas yang merata, partisipatif dan tepat sasaran (CERDAS)	Pilar 5: PENDIDIKAN Pilar 7: KOLABORASI		Cita 6: Sekolah vokasi unggulan Berbasis Potensi unggulan Cita 10: Ayo Bangun NTT, Kolaborasi bersama		
Misi IV Mewujudkan kesejahteraan sosial, kesetaraan akses, serta kualitas hidup yang berkeadilan dan madani bagi seluruh lapisan masyarakat (SEJAHTERA)	Pilar 2: PEMBERDAYAAN KOMUNITAS Pilar 7: KOLABORASI		Cita 2: Milenial dan Perempuan Motor Kreativitas Lokal Cita 10: Ayo Bangun NTT, Kolaborasi bersama		
Misi V Mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan manusia yang bijak serta pemenuhan HAM untuk menciptakan masa depan yang inklusif	Pilar 1: EKONOMI BERKELANJUTAN Pilar 6: REFORMASI BIROKRASI DAN HAK AZASI MANUSIA		Cita 1: Dari Ladang dan Laut ke Pasar : Efisien, Modern dan Aman Cita 3: Wisata NTT Penggerak Ekonomi Lokal Cita 4: Kesejahteraan Bersama; Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk masyarakat Cita 8: Pendapatan Daerah Naik,		

MISI	PILAR PEMBANGUNAN	DASA CITA
(BERKELANJUTAN)	Pilar 7: KOLABORASI	Pelayanan Publik dan Kesejahteraan ASN Terjamin Cita 10: Ayo Bangun NTT, Kolaborasi bersama

Adapun Prioritas Pembangunan Daerah selama lima tahun ke depan akan dijabarkan pada sub bab 4.3.4 Prioritas Daerah Perubahan RKPD 2025 Provinsi NTT.

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama

N O	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	PDRB per kapita	(Rp Juta)	23,52	24.57-24,85	24.71-25,25	24,85 – 25,65	24.99-26.05	25.13-26.45	25.27-26.85
2	Kontribusi PDRB Provinsi	%	N.A	2,8	2,67	2,75	2,82	2,9	2,97
3	Indeks Modal Manusia	poin	N.A	0,47	0,463	0,456	0,449	0,51	0,52
4	Tingkat Kemiskinan	%	19,02	18,81 – 19,36	18.12-18.74	17,43 – 18,12	16,74 – 17,50	16,05 – 16,88	15,36 – 16,26
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,73	3.95-4,75	4,43-5,01	4.78-5.65	5.13-6.29	5.48-6.93	5.83-7.53
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,02	2,49 – 2,99	2,39 – 2,94	2,30 – 2,89	2,20 – 2,84	2.10-2,79	2,00 – 2,74
7	Rasio Gini		0,316	0,319	0,3152	0,3148	0,3144	0,319	0,314
8	Penurunan intensitas emisi GRK (kumulatif)	%	N.A	19,85	21,25	22,65	24,05	25,45	26,85
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	poin	74,42	80,02	80,18	80,35	80,52	80,69	80,85
10	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	poin	N.A	60,41	69,05	77,69	86,33	94,97	103,61
11	Indeks Ekonomi Hijau	poin	N.A	67,04	67,86	68,68	69,5	70,32	71,14

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI								
1	Indeks Ketahanan Pangan	skor	70,91	71,30	71,80	72,40	73,10	73,70	74,00

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	%	12,49	11,85	11,22	10,58	9,94	9,30	8,67
3	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	68,00	68,61	69,22	69,83	70,46	71,09	71,72
4	Cakupan Layanan Air Minum Layak	%	88,55	88,75	88,95	89,15	89,35	89,55	89,75
5	Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	0,00	34,36	37,42	40,92	44,21	47,48	50,77
6	Rasio Elektrifikasi	%	96,35	97,08	97,81	98,54	99,0	99,27	99,50
7	Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman	%	NA	2,50	4,88	7,38	9,75	12,13	14,50
8	Persentase Timbunan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	NA	5,00	9,25	13,5	17,75	22,00	26,25
9	Proporsi Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	% RT	NA	15,00	19,25	23,50	27,75	32,00	36,25
10	Penurunan Emisi GRK (Tahunan)	%	34,27	34,27	38,38	39,01	40,67	41,12	41,77
11	Penurunan Emisi GRK (Kumulatif)	%	19,85	19,85	20,55	21,30	22,14	23,08	23,85
12	Indeks Resiko Bencana (IRB)	poin	131,85	186,87	185,48	184,09	182,70	181,32	180,67
13	Indeks Ketahanan Daerah	poin	0,41	0,44	0,47	0,50	0,53	0,56	0,59
14	Intensitas Energi Primer	SBM / Rp.Miliar	80,32	79,51	78,70	77,89	77,08	76,27	75,45
15	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	poin	NA	0,465	0,473	0,481	0,489	0,497	0,505
16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	poin	74,42	80,02	80,19	80,36	80,52	80,69	80,88
17	Indeks Kemahalan Konstruksi	poin	93,58	92,78	92,22	91,67	91,11	90,56	90,00
18	Indeks Ketahanan Daerah	poin	0,41	5,41	10,41	15,41	20,41	25,41	30,41
19	Konsumsi Listrik Per Kapita	kwh	211,22	216,02	220,82	225,62	230,42	235,22	240,02
20	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,46	1,44	1,43	1,41	1,39	1,37	1,36

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
21	Kepadatan Penduduk	jiwa/km2	122,00	124,00	126,00	128,00	130,00	132,00	134,00
22	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
23	Indeks Trantibum	Angka	N.A	100	100	100	100	100	100
II ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	PDRB Per Kapita	Rp, Juta	23,52	24,57-24,85	24,71-25,25	24,85-25,65	24,99-26,05	25,13-26,45	25,27-26,85
2	Kontribusi UMKM Terhadap PDRB	%	75,48	75,49	75,50	75,51	75,52	75,53	75,54
3	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	%	0,11	3,48	3,56	3,64	3,72	3,80	3,88
4	Tingkat Kemiskinan	%	19,02	18,81 - 19,36	18,12- 18,74	17,43 - 18,12	16,74 - 17,50	16,05 - 16,88	15,36 - 16,26
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,73	3,95-4,75	4,43-5,01	4,78-5,65	5,13-6,29	5,48-6,93	5,83-7,53
6	Indeks Gini		0,316	0,3283 - 0,3218	0,324 - 0,3211	0,3211 - 0,3204	0,3175 - 0,3197	0,3140 - 0,3190	0,3104 - 0,3183
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,02	2,49 - 2,99	2,39 - 2,94	2,30 - 2,89	2,20 - 2,84	2,10- 2,79	2,00 - 2,74
8	Indeks Modal Manusia/IPM	Poin	67,39	0,487	0,493	0,500	0,506	0,513	0,519
9	Proporsi jumlah IKM pada Level Provinsi	%	N,A	7,45	7,55	7,64	7,74	7,84	7,94
10	Inklusi Keuangan	%	N,A	92,07	92,41	92,76	93,11	93,45	93,80
11	Usia Harapan Hidup (UHH)	tahun	71,83	72,05	72,35	72,65	72,94	73,24	73,54
12	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	indeks	0,407 - 0,405	0,396	0,385	0,375	0,364	0,354	0,195 - 0,174
13	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	indeks	N,A	60,1 - 60,14	60,30	60,50	60,70	60,90	61,11
14	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	55,86	56,30	56,84	57,36	57,89	58,27	57,86
15	Indeks Perlindungan Anak	indeks	48,45	48,56	48,67	48,78	48,90	49,01	49,12
16	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian Level provinsi	%	0,40	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45	0,46
17	Proporsi jumlah Industri kecil dan Menengah pada Level provinsi	%	N,A	0,34	0,36	0,38	0,40	0,42	0,44

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	Rasio Koperasi Produktif Provinsi NTT	%	22,00	26,00	27,00	28,00	30,00	35,00	40,00
20	Tingkat Digitalisasi Koperasi	%	50,00	51,00	53,00	55,00	56,00	58,00	60,00
21	Persentase Koperasi Aktif dan Berkinerja Baik	%	77,81	77,63	75,00	77,00	80,00	81,00	85,00
23	Nilai Tukar Petani (NTP)	indeks	98,34	99,96	101,58	103,2	104,82	106,44	108,08
25	Prevelensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	37,9 (2023 SKI)	33,1	31,9	30,70	29,5	28,38	27,1
26	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	tahun	8,02	8,16	8,31	8,45	8,59	8,73	8,88
27	Harapan Lama Sekolah (tahun)	tahun	N,A	13,47- 13,48	13,54	13,60	13,67	13,75	13,81
28	Skor Kemampuan Literasi	%							
	- SMA		63,34	63,94	64,54	65,14	65,74	66,34	66,94
	- SMK		58,53	59,83	61,13	62,43	63,73	65,03	66,33
	- SDLB		52,35	53,95	55,55	57,15	58,75	60,35	61,95
	- SMPLB		61,05	61,55	62,05	62,55	63,05	63,55	64,05
	- SMALB		57,22	57,72	58,22	58,72	59,22	59,72	60,22
29	Skor Kemampuan Numerasi	%							
	- SMA		53,89	55,49	57,09	58,69	60,29	61,89	63,49
	- SMK		50,88	53,08	55,28	57,48	59,68	61,88	64,08
	- SDLB		47,59	48,29	48,89	49,49	50,09	50,69	51,29
	- SMPLB		55,03	55,28	55,53	55,78	56,03	56,28	56,53
	- SMALB		52,94	53,44	53,94	54,44	54,94	55,44	55,94
30	Indeks SPM Pendidikan	%	58,35 %	100	100	100	100	100	100
31	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)	%	N.A	28,42	30,62	32,81	35,01	37,21	39,40
32	Indeks Kerukunan Umat Beragama	poin	84,25	86,46- 86,51	86,87- 86,94	87,28- 87,37	87,69- 87,80	88,10- 88,23	88,51- 88,67
33	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	poin	54,18- 54,22	51,09- 51,11	51,65- 51,69	52,22- 52,28	52,78- 52,86	53,34- 53,45	67,34- 67,45
34	Angka Kematian Ibu	per 100,000 KH	103,00	101,00	99,00	97,00	95,00	93,00	91,00
35	Angka Kematian Balita	(per 1000 KH)	12	10	9	8	7	6	5

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
36	Angka Kematian Bayi	per 1,000 KH	7,85	7,00	6,00	5,00	4,00	3,00	2,00
37	Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate</i>)	rata-rata anak	2,71	2,70	2,67	2,63	2,60	2,56	2,53
38	Cakupan Penemuan Kasus TBC (Notifikasi Kasus TBC)	%	56	59	68	72	77	81	85
39	Kapasitas air baku	m3/detik	N.A	0,04	0,44	0,85	1,25	1,66	2,07
40	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	N.A	10,53	10,60	10,68	10,76	10,85	10,92
41	Persentase Kabupaten/ Kota dengan Minimal 80% Posyandu Aktif	%	95	96	97	98	99	100	100
III ASPEK DAYA SAING									
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	2,46	1,31	1,36 - 1,41	1,40 - 1,48	1,45 - 1,55	1,50 - 1,62	1,55 - 1,70
2	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	0,80	0,85	0,90	0,95	1,00	1,05	1,10
3	proporsi PDRB sektor pariwisata	%	7,77	7,77	7,80	7,85	7,90	7,95	8,00
4	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	N.A	1,35	1,48	1,61	1,74	1,87	2,01
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	77,50	78,60	79,70	80,80	81,90	83,00	84,10
6	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	%	N.A	73,63	74,45	75,27	76,09	76,91	77,73
7	Indeks Inovasi Daerah	indeks	50,10	52,00	54,00	56,00	58,00	60,00	62,00
8	Indeks Ekonomi Hijau	indeks	N.A	67,04	67,86	68,68	69,50	70,32	71,14
9	Indeks Ekonomi Biru (IBEI)	indeks	N.A	60,41	69,05	77,69	86,33	94,97	103,61
10	Porsi EBT dalam bauran energi primer	%	19,05	22,12	25,19	28,26	31,33	34,4	37,47
11	Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau Dan Berkelanjutan	%	46,88	50,76	53,22	55,68	58,14	60,60	63,07
12	Rasio penerimaan	%	N.A	2,36	2,48	2,60	2,72	2,84	2,96

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	pajak daerah terhadap PDRB								
13	Indeks Pembangunan Teknologi dan Informasi dan Komunikasi (IPTIK)	poin	N.A	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8
14	Indeks Masyarakat Digital	poin	42,32	47,21	52,10	56,99	61,88	66,77	71,66
15	Koefisien variasi harga antarwilayah tingkat provinsi	%	N.A	11,49	11,21	10,93	10,65	10,37	10,09
16	Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	N.A	46,09	46,111	46,132	46,153	46,174	46,195
17	Persentase desa mandiri	%	1,78	2,42	3,06	3,69	4,33	4,97	5,61
18	Return on Aset (ROA) BUMD	%	N.A	1,04	1,22	1,39	1,57	1,74	1,92
19	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	%	26,68	27*	28,4	29,8	31,2	32,6	34,0
20	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	%	N.A	2,29	2,47	2,66	2,84	3,02	3,21
21	rasio PAD terhadap pendapatan daerah	%	30,21	30,50	31,00	31,50	32,00	32,50	33,00
22	Tingkat Inflasi	%	N.A	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1
23	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	%	N.A	28,68	31,72	34,76	37,80	40,84	43,88
24	Aset Dana Pensiun/PDRB	Rp	N.A	0,72	1,04	1,36	1,68	2,00	2,32
25	Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Rupiah)	%	N.A	562363,86	782933,43	1003503,00	1224072,57	1444642,14	1665211,71
26	Total Kredit/PDRB	%	N.A	36,3	38,3	40,4	42,4	44,5	46,5
IV ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Indeks Reformasi Hukum	poin	97,20	97,25	97,50	97,75	97,80	97,95	98,00
2	Indeks Reformasi Birokrasi	poin	75,63	78,00	79,00	80,00	81,00	82,00	84,00
3	Persentase penegakan hukum peraturan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	poin	3,87	4,40	4,43	4,46	4,49	4,52	4,10
5	Indeks Pemerintah Digital	poin	N.A		1,70	1,70	1,90	1,90	2,00
6	Indeks Pelayanan Publik	skor	3,56	3,61	3,66	3,71	3,76	3,81	3,86

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
7	Indeks kepatuhan Pelayanan Publik	Skor	77,85	79,89	82,08	85,39	89,79	95,25	98,5
8	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	level	94,30	94,39	94,47	94,56	94,64	94,73	94,82
9	Indeks Integritas Nasional	poin	N.A	65,65	66,31	66,97	67,63	68,29	68,95
10	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	%	81,90	82,00	82,20	82,30	82,40	82,50	82,60
11	Indeks Demokrasi Provinsi	level	N.A	78,22 - 81,47	78,35 - 81,60	78,48 - 81,73	78,61 - 81,86	78,74 - 81,99	78,87 - 82,12
12	Proporsi Penduduk Merasa Aman Berjalan Sendirian Di Area Tempat Tinggalnya	%	N.A	64,03	64,88	65,73	66,58	67,43	68,28
13	Indeks Daya Saing Daerah	POIN	3,41	3,42	3,43	3,44	3,45	3,46	3,47
14	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	N.A	96,28	96,44	96,60	96,76	96,92	97,08
15	Indeks Kapabilitas APIP	Level	3,09	3,12	3,17	3,22	3,25	3,27	3,30
16	Opini BPK	Level	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
17	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Poin	82,91	83,41	83,91	84,41	84,91	85,41	85,91
18	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	%	N.A	15,00	16,5	18,00	19,5	21,00	22,5
19	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	68,86	70,12	70,93	71,75	72,56	73,38	74,19
20	Rasio Konektivitas	poin	0,66	0,68	0,69	0,70	0,71	0,72	0,73
21	Indeks Pembangunan Olahraga	poin	0,38	0,38	0,38	0,39	0,39	0,39	0,40
22	Indeks EPSS	Nilai	2,12	2,25	2,25	2,40	2,40	2,60	2,60
23	Indeks Keamanan Informasi	level	479,00	479,00	480,00	482,00	483,00	485,00	487,00
24	Nilai Sakip Pemerintah Provinsi	skor	63,68	65,00	68,00	71,00	74,00	77,00	80,05
INDIKATOR KINERJA KUNCI									
A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR								
I	URUSAN PENDIDIKAN								
1	Harapan Lama Sekolah (tahun)	tahun		13,47-13,48	13,54	13,60	13,67	13,75	13,81

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	tahun	8,02	8,16	8,31	8,45	8,59	8,73	8,88
3	Skor Kemampuan Literasi	%							
	- SMA		63,34	63,94	64,54	65,14	65,74	66,34	66,94
	- SMK		58,53	59,83	61,13	62,43	63,73	65,03	66,33
	- SDLB		52,35	53,95	55,55	57,15	58,75	60,35	61,95
	- SMPLB		61,05	61,55	62,05	62,55	63,05	63,55	64,05
	- SMALB		57,22	57,72	58,22	58,72	59,22	59,72	60,22
4	Skor Kemampuan Numerasi	%							
	- SMA		53,89	55,49	57,09	58,69	60,29	61,89	63,49
	- SMK		50,88	53,08	55,28	57,48	59,68	61,88	64,08
	- SDLB		47,59	48,29	48,89	49,49	50,09	50,69	51,29
	- SMPLB		55,03	55,28	55,53	55,78	56,03	56,28	56,53
	- SMALB		52,94	53,44	53,94	54,44	54,94	55,44	55,94
5	Indeks SPM Pendidikan	Indeks	58,35 %	100	100	100	100	100	100
6	iklim keamanan satuan pendidik	%							
	- SMA		71,31	71,81	72,31	72,81	73,31	73,81	74,31
	- SMK		69,38	69,78	70,28	70,78	71,28	71,78	72,28
	- SLB		69,01	69,51	70,01	70,51	71,01	71,51	72,01
7	iklim kebhinekaan	%							
	- SMA		75,31	75,81	76,31	76,81	77,31	77,81	78,31
	- SMK		73,01	73,51	74,01	74,51	75,01	75,51	76,01
	- SLB		6781,00	68,31	68,81	69,31	69,81	70,31	70,81
8	iklim Inklusivitas	%							
	- SMA		58,67	59,17	59,67	60,17	60,67	61,17	61,67
	- SMK		56,86	57,36	57,86	58,36	58,86	59,36	59,86
	- SLB		65,20	65,70	66,20	66,70	67,20	67,70	68,20
9	Kepuasan dunia kerja terhadap kompetensi lulusan SMK	%	94,49	94,99	95,49	95,99	96,49	96,99	97,49
10	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18	%	75,92	76,42	76,92	77,42	77,92	78,42	78,92
11	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 4 - 18 Penyandang Disabilitas	%	54,35	54,85	55,35	55,85	56,35	56,85	57,35
II URUSAN KESEHATAN									
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	71,83	72,05	72,35	72,65	72,94	73,24	73,54
III URUSAN PEKERJAAN UMUM									
1	Indeks Layanan Infrastruktur KePUan	Poin	7,65	17,65	27,65	37,65	47,65	57,65	67,65

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
IV	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT								
1	Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	46,88	50,76	53,22	55,68	58,14	60,60	63,07
V	URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1	Persentase pencapaian SPM Ketenteraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Penanganan pengaduan masyarakat yang terselesaikan dalam setahun	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase pencegahan daerah rawan kebakaran yang terpetakan dalam setahun	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Indeks Ketahanan Daerah	poin	0,41	5,41	10,41	15,41	20,41	25,41	30,41
VI	URUSAN SOSIAL								
1	Indeks Kesejahteraan Sosial								
2	Persentase pemerlu pelayanan Sosial (PPKS) yang terakses perlindungan dan jaminan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Potensi sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berpartisipasi dalam penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	%	88,32	90	90	90	90	90	90
B	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR								
I	URUSAN TENAGA KERJA								
1	Persentase Tenaga Kerja Terlatih yang di tempatkan secara prosedural	%	78,73	85,00	88,00	90,00	93,00	95,00	96,00

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Pembinaan Hubungan Industrial dan pengawasan Norma Kerja	%	50,00	51,28	54,49	57,69	60,90	64,10	67,31
II URUSAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Poin	0,407 - 0,405	0,396	0,385	0,375	0,364	0,354	0,195 - 0,174
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	93,77	94,03	94,29	94,55	94,82	95,09	95,36
3	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Poin	48,45	48,56	48,67	48,78	48,90	49,01	49,12
4	Cakupan Kabupaten Kota Layak Anak	%	9,00	13,00	18,00	22,00	27,00	32,00	36,00
III URUSAN PANGAN									
1	Indeks Ketahanan Pangan	skor	70,91	71,30	71,80	72,40	73,10	73,70	74,00
IV URUSAN PERTANAHAN									
1	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan Kewenangan Provinsi		36,9	41,9	46,9	51,9	56,9	61,9	66,9
V URUSAN LINGKUNGAN HIDUP									
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	poin	74,42	80,02	80,19	80,36	80,52	80,69	80,88
VI URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
1	Jumlah Cakupan Kepemilikan Dokumen Identitas Kependudukan	perse n	97,42	98,1	98.35	98.50	98,55	98,60	98,65
2.	Jumlah Cakupan Kepemilikan Dokumen Akta Pencatatan Sipil	perse n	81,57	82%	83%	84%	85%	85.5	86%
3	Jumlah Perjanjian Kerjasama Penggunaan Data Kependudukan	Juml ah	0	2	4	5	7	8	10
VII URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
1	Indeks Desa	nilai	0,63	0,65	0,66	0,67	0,69	0,70	0,72
VII I URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	indek s	59,20	60,90	62,60	64,30	66,00	67,70	69,40
2	Angka kelahiran remaja (umur 15-19 tahun/ age spesifik fertility rated)	kelahi ran/1 000 WUS	21,50	19,50	19,10	18,70	18,30	17,90	17,50
IX URUSAN PERHUBUNGAN									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Rasio Konektivitas	poin	0,66	0,68	0,69	0,70	0,71	0,72	0,73
X URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
1	Persentase Informasi Publik yang disediakan dan di Publikasi	%	Indikator Baru	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00
2	Persentase Badan Publik (PD Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang Informatif	%	53,66	57,00	62,00	67,00	72,00	77,00	77,00
3	Cakupan Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	%	Indikator Baru	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	80,00
4	Cakupan pengembangan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	%	Indikator Baru	60,00	62,00	65,00	68,00	70,00	70,00
5	Indeks SPBE / Indeks Pemerintahan Digital	Skor / Nilai	3,87/	3,87	3,89/1,7	3,91/1,7	3,95/1,9	4,0/1,9	4,1/2
6	Presentase OPD yang dilayani Akses Internet Terintegrasi oleh Dinas Kominfo	%	87,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Jumlah aplikasi layanan publik yang terintegrasi (SPLP)	Jumlah Aplikasi	Indikator Baru	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	15,00
8	Jumlah PD yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah (JIP)	Jumlah PD	0,00	0,00	12,00	24,00	31,00	41,00	41,00
9	Jumlah Aplikasi yang memanfaatkan pusat data Pemerintah Provinsi NTT	Jumlah Aplikasi	Indikator Baru	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00
10	Jumlah Area Blankspot yang telah diintervensi	Jumlah Desa	Indikator Baru	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
11	Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas Bidang Kominfo Yang bertalenta Digital	Jumlah orang	Indikator Baru	0,00	200,00	210,00	220,00	230,00	860,00
12	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi	Jumlah Layanan	Indikator Baru	0,00	6,00	7,00	8,00	10,00	10,00
XI URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Kontribusi UMKM Terhadap PDRB	%	75,48	75,49	75,50	75,51	75,52	75,53	75,54
XI	URUSAN PENANAMAN MODAL								
1	Persentase realisasi Investasi	%	67,36	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	95,00
XI	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA								
1	Indeks Pembangunan Pemuda	%	55,86	56,30	56,84	57,36	57,89	58,27	57,86
2	Indeks Partisipasi Olahraga	%	26,30	27,20	28,10	29,00	29,90	30,80	31,70
XI	URUSAN STATISTIK								
1	Indeks EPSS	Nilai	2,12	2,25	2,25	2,40	2,40	2,60	2,60
2	Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Sektoral	%	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00	80,00
3	Tingkat Pemenuhan data sektoral	%	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00	80,00
XV	URUSAN PERSANDIAN								
1	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (IKAMI)	%	23,00	38,00	40,00	43,00	46,00	50,00	50,00
2	Nilai <i>Cyber Security Maturity</i> (CSM)	Level	318,00	320,00	340,00	350,00	360,00	380,00	380,00
3	Presentase PD Yang memiliki keamanan Informasi	%	Indikator baru	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	30,00
XV	URUSAN KEBUDAYAAN								
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Poin	54,18-54,22	51,09-51,11	51,65-51,69	52,22-52,28	52,78-52,86	53,34-53,45	67,34-67,45
XV	URUSAN PERPUSTAKAAN								
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	nilai	62,62	63,00	63,50	64,00	64,50	65,00	65,50
XV	URUSAN KEARSIPAN								
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintah Daerah	nilai	60,19	65,00	66,00	67,00	68,00	69,00	70,00
C	URUSAN PILIHAN								
I	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN								

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	nilai	102,19	102,00	102,00	103,00	104,00	105,00	106,00
2	Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan NTPi)	nilai	118,13	118,00	118,00	119,00	120,00	121,00	122,00
II URUSAN PARIWISATA									
1	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	0,70	0,78	1,27	1,35	1,44	1,52	1,60
2	Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	%	4,50	2,58	3,13	3,27	3,35	3,46	3,57
3	Pertumbuhan Pelaku EKRAF	%	0,86	0,92	0,93	0,94	0,99	1,02	1,05
III URUSAN PERTANIAN									
1	Nilai Tukar Petani (NTP)	indeks	98,34	99,96	101,58	103,2	104,82	106,44	108,08
IV URUSAN KEHUTANAN									
1	Persentase Tutupan Lahan Kritis	%	1,49	1,49	1,51	1,52	1,54	1,56	1,58
2	Persentase Luasan Hutan Yang Dimanfaatkan Untuk Perhutanan Sosial	%	15,72	16,58	17,44	18,30	19,16	20,02	20,88
V URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL									
1	Porsi EBT dalam bauran energi primer	%	19,05	22,12	25,19	28,26	31,33	34,4	37,47
2	Rasio Elektrifikasi	%	96,35	97,08	97,81	98,54	99,00	99,27	99,50
VI URUSAN PERDAGANGAN									
1	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	12,80	12,90	13,00	13,10	13,20	13,30	13,50
2	Persentase Nilai Ekspor Non Migas	%	95,27	96,00	96,25	96,50	96,75	97,00	97,25
VII URUSAN PERINDUSTRIAN									
1	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	%	1,40	1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00
2	Persentase Pelaku IKM Yang Mendapatkan Fasilitas Sertifikasi	%	100,00	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00
VII I URUSAN TRANSMIGRASI									
1	Persentase Pengembangan Dan Pembinaan Kawasan Transmigrasi	%	29,41	35,29	41,18	47,06	52,94	58,82	64,71
D FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
I UNSUR SEKRETARIAT DAERAH									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase Penataan Perangkat Daerah Provinsi NTT	%	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	88,62	89,00	90,00	92,00	94,00	96,00	98,00
3	Persentase penyusunan Rencana Aksi RB General dan RB Tematik oleh Perangkat Daerah Pengampu	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi Akuntabilitas kinerja "MEMUASKAN" (A)	%	14,00	20,00	26,00	32,00	38,00	42,00	44,00
5	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Skor	73,18	75,00	78,00	82,00	85,00	90,00	95,00
6	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri	%	36,92	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	97,00
7	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Area Pengadaan Barang/Jasa	Skor	56,7	78,00	78,00	80,00	80,00	85,00	90,00
8	Persentase Capaian Peraturan Perundang-Undangan	%	147,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Persentase Capaian Penegakan Hukum dan Pengelolaan HAM	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
II UNSUR SEKRETARIAT DPRD									
1	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	99,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
III UNSUR PERENCANAAN									
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Poin	82,91	83,41	83,91	84,41	84,91	85,41	85,91
IV UNSUR KEUANGAN									
1	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	NA	65,518	68,279	71,040	73,801	76,562	79,325
3	Kontribusi PAD Terhadap	%	30,21	30,5	31	31,5	32	32,5	33

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Pendapatan Daerah								
V UNSUR KEPEGAWAIAN									
1	Indeks Profesionalitas ASN	%	81,19	82,00	83,00	84,00	85,00	86,00	87,00
VI UNSUR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
1	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Pengembangan Kompetensi Dasar	%	88,33	90,08	91,83	93,58	95,33	97,08	98,83
2	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Pengembangan Kompetensi Manajerial	%	88,00	89,75	91,50	93,25	95,00	96,75	98,50
3	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Pengembangan Kompetensi Pemerintahan	%	80,16	81,91	83,66	85,41	87,16	88,91	90,66
4	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Pengembangan Kompetensi Sosial Kultural	%	85,00	86,75	88,50	90,25	92,00	93,75	95,50
5	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Pengembangan Kompetensi Teknis	%	85,00	86,75	88,50	90,25	92,00	93,75	95,50
6	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Pengembangan Kompetensi Fungsional	%	65,67	67,42	69,17	70,92	72,67	74,42	76,17
VII UNSUR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
1	Proporsi Hasil Riset Dan Inovasi Sebagai Input Dalam Perumusan Kebijakan	%	NA	77,36	83,01	88,68	94,33	100,00	100,00
VII I UNSUR PENGAWASAN									
1	Indeks Kapabilitas APIP	Level	3,09	3,12	3,17	3,22	3,25	3,27	3,30
IX UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
1	Indeks Demokrasi Provinsi	Poin	NA	78,22 - 81,47	78,35 - 81,60	78,48 - 81,73	78,61 - 81,86	78,74 - 81,99	78,87 - 82,12

Sumber: RPJMD 2025-2029 Provinsi NTT

4.2 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib pelayanan dasar dan wajib non-pelayanan dasar maupun urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran pembangunan disusun untuk mencapai tujuan strategis masing-masing misi yang menunjukkan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan dan selanjutnya menjadi dasar penetapan program dan kegiatan prioritas pembangunan NTT 2025-2029. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan ke dalam sasaran.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah. Sasaran RPJMD selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih, juga berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. Ini disebabkan sasaran pembangunan jangka menengah merupakan sarana untuk melaksanakan dan mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang 2025-2045 melalui RPJMD tahun 2025-2029.

Pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk mencapai indikator makro dan target yang telah ditetapkan didalam RPD, yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian indikator dan target nasional. Tabel 4.4 menunjukkan keselarasan tujuan dan sasaran sesuai amanat Rancangan Akhir RPJMD Provinsi NTT tahun 2025-2029.

Tabel 4.4 Tujuan/Sasaran tahun 2025

TUJUAN (T)/SASARAN (S)		INDIKATOR KINERJA/SASARAN		2025
VISI: NTT Maju Sehat Cerdas Sejahtera dan Berkelanjutan				
Misi 1: Infrastruktur berkelanjutan demi mewujudkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berdaya saing (MAJU)				
Pilar 3: Pemerataan Infrastruktur Berkelanjutan dan Pilar 7: Kolaborasi				
Cita 7: Jalan , air Listrik, rumah layak huni : Mewujudkan NTT yang Sejahtera				
T1.1	Pemenuhan Pemerataan Infrastruktur Berkelanjutan	Indeks Daya Saing Daerah		3,42
S1.1.1	Meningkatnya Kinerja Infrastruktur: Tersedianya infrastruktur jalan, sumber daya air, air minum bersih,kelistrikan, dan rumah layak huni dengan partisipasi bersama melalui skema penerapan infrastruktur hijau dan biru (green and blue infrastructure), serta pertimbangan resiliensi			

	bencana dan perubahan iklim			
A	Meningkatnya kualitas Infrastruktur Jalan dalam menunjang aksesibilitas wilayah	a	Waktu tempuh 2,1 jam/100 Km	2 jam/100 Km
B	Meningkatnya fungsi pelayanan infrastruktur sumber daya air	a	Cakupan Layanan Air Minum Layak (%)	88,75
		b	Cakupan Layanan Air Minum Aman (%)	19,05
		c	Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	34.36.00
		d	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	0,04
C	Terpenuhinya kebutuhan energi daerah	a	Rasio Elektrifikasi (%)	97,08
		b	Konsumsi Listrik per Kapita (kWh/Kapita)	216,02
		c	Intensitas Energi Primer (SBN/ Rp Miliar)	79,51
		d	Porsi EBT dalam bauran energi primer (%)	22,12
D	Tersedianya Rumah Layak Huni	a	Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman (%)	2,5
		b	Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	05.00
		c	Proporsi Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	15.00
		d	Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau Dan Berkelanjutan (%)	50.76
E	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan melalui penerapan ekonomi hijau (<i>green economy</i>) dan ekonomi biru (<i>blue economy</i>)	a	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (poin)	0,465
		b	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (poin)	80,02
F.	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	a	Indeks Risiko Bencana (IRB) (Poin)	186,87
		b	Penurunan Emisi GRK Kumulatif (%)	19,85
		c	Penurunan Emisi GRK Tahunan (%)	34,27

		d .	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	61,82
		e .	Indeks Ketahanan Daerah	0,44
S.1.1.2	Meningkatnya daya saing antar wilayah	a .	Indeks Kemahalan Konstruksi	92,78
		b .	Koefisien variasi harga antarwilayah tingkat provinsi	11,49
		c .	Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto (%)	46,09
		d .	Persentase Desa Mandiri (%)	02.42
Cita 9: Membangun NTT Digital : akses Merata, Komunikasi Lancar				
T.1.2	Peningkatan akses dan Infrastruktur Digital	Indeks Masyarakat Digital		47,21
S.1.2.1	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan teknologi digital untuk menunjang pelayanan publik dan aktivitas ekonomi	a .	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IPTIK)	5,3
		b .	Indeks Masyarakat Digital	47,21
Misi 2: Memperluas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang lebih inklusif, terjangkau dan mudah diakses (SEHAT)				
Pilar 4: Kesehatan dan Pilar 7: Kolaborasi				
Cita 5: Posyandu Tangguh, Masyarakat Sehat dan Bebas Stunting				
T.2.1	Pemenuhan pelayanan kesehatan yang inklusif, terjangkau dan mudah diakses	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)		72,05
S.2.1.1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang inklusif, terjangkau dan mudah diakses	a	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	72,05
		b .	Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH)	101
		c .	Angka Kematian Balita (per 1000 KH)	10
		d .	Angka Kematian Bayi (per 1.000 KH)	7
		e .	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate)	2,7
		e .	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	59
		d .	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	90
S.2.1.2	Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting dengan pendekatan Pentahelix	a .	Prevelensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	33,1
S.2.1.3	Penguatan Infrastruktur di Fasilitas Layanan Kesehatan	a .	Persentase Kabupaten/ Kota dengan Minimal 80% Posyandu Aktif (%)	96
S.2.1.4	Memastikan Seluruh Masyarakat NTT sebagai Peserta Aktif BPJS Kesehatan	a .	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	80

		b .	Cakupan kabupaten/kota yang sudah memenuhi <i>Universal Health Coverage</i> (UHC) (%)	22 (100)
S.2. 1.5	Pemerataan Distribusi dan Peningkatan Kualitas SDM	a .	Persentase tenaga kesehatan yang terlatih (%)	
Misi 3: Menghadirkan pendidikan berkualitas yang merata, partisipatif dan tepat sasaran (CERDAS)				
Pilar 5: Pendidikan dan Pilar 7: Kolaborasi				
Cita 6: Sekolah Vokasi Unggulan berbasis potensi unggulan				
T.3. 1	Pemenuhan SDM NTT yang unggul dan berdaya saing melalui pendidikan berkualitas yang merata, partisipatif dan tepat sasaran			8,61-8,62
			Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	
S.3. 1.1	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan yang inklusif dan holistik integratif	a .	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8,61-8,62
		b .	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,47-13,48
		c .	Skor Kemampuan Literasi	
			- SMA	63,94
			- SMK	59,83
			- SDLB	53,95
			- SMPLB	61,55
			- SMALB	57,72
		d .	Skor Kemampuan Numerasi	
			- SMA	55,49
			- SMK	53,08
			- SDLB	48,29
			- SMPLB	55,28
			- SMALB	53,44
		e .	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)	10,53
T.3. 2	Peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan daerah secara berkelanjutan		Indeks Pembangunan Kebudayaan (poin)	54,89
S.3. 2.1	Mewujudkan integrasi nilai-nilai budaya lokal dalam sistem pendidikan yang inklusif dan berkarakter dan Meningkatkan pelestarian dan pengembangan	a .	Indeks Pembangunan Kebudayaan (Indeks)	54,89

	kebudayaan dalam rangka mendukung pariwisata				
Misi 4: Mewujudkan kesejahteraan sosial, kesetaraan akses, serta kualitas hidup yang berkeadilan dan madani bagi seluruh lapisan masyarakat (SEJAHTERA)					
Pilar 2: Pemberdayaan Komunitas dan Pilar 7: Kolaborasi					
Cita 2: Milenial dan Perempuan Motor Kreatifitas Lokal					
T.4.1.	Meningkatkan pemberdayaan komunitas yang mandiri, inklusif, dan berdaya saing melalui penguatan kapasitas, akses terhadap sumber daya, serta partisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan guna menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan				0,65
		Indeks Desa (nilai)			
S.4.1.1	Meningkatnya pendapatan masyarakat, ketimpangan berkurang, dan kemiskinan menurun	a.	PDRB Per Kapita (Rp. Juta)		24,57
		b.	Gini Ratio (0-1)		0,3283-0,3218
		c.	Tingkat Kemiskinan		18,81 - 19,36
S.4.1.2	Meningkatnya ekosistem yang mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis potensi desa	a.	Rasio PDRB Industri Pengolahan		1,31
		b.	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian Level provinsi (%)		7,45
		c.	Proporsi jumlah Industri kecil dan Menengah pada Level provinsi (%)		0,34
		d.	Kontribusi UMKM Terhadap PDRB (%)		86,17
		e.	Persentase Desa Mandiri		
S.4.1.3	Terwujudnya koperasi modern yang mandiri melalui transformasi digital, penguatan kelembagaan, dan kolaborasi usaha	a.	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB (%)		3,48
		b.	Rasio Koperasi Produktif Provinsi NTT (%)		26
		c.	Tingkat Digitalisasi Koperasi		51
		d.	Persentase Koperasi Aktif dan Berkinerja Baik (%)		77,63
T.4.2	Meningkatkan Kapasitas Perempuan dan Pemuda yang mandiri dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)			60,1 - 60,14
S.4.2.1	Meningkatnya partisipasi aktif seluruh masyarakat terutama perempuan dan	a.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		0,396

	kaum milenial dalam pengembangan ekonomi kreatif yang meningkatkan nilai tambah produk lokal	b .	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	60,1 - 60,14
S.4. 2.2	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan, masyarakat berolahraga dan prestasi olahraga NTT di Tingkat Nasional	a .	Indeks Pembangunan Pemuda (Poin)	56.30.00
Misi 5: Mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan manusia yang bijak serta pemenuhan HAM untuk menciptakan masa depan yang inklusif (BERKELANJUTAN)				
Pilar 1: Ekonomi Berkelanjutan , Pilar 6: Reformasi Birokrasi dan Hak Azasi Manusia dan Pilar 7: Kolaborasi				
Cita 1: Dari ladang dan laut ke pasar : Efisien , modern dan aman				
T.5. 1	Mewujudkan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, sebagai sektor unggulan yang berkelanjutan dan berbasis potensi daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)		3,95-4,75
S.5. 1.1	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian	a .	Pravelensi ketidakcukupan konsumsi pangan (%)	11,85
		b .	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	67,04
		c .	Indeks Ketahanan Pangan	71,3
		d .	Nilai Tukar Petani (NTP)	100
		e .	Skor Pola Pangan Harapan	68,61
S.5. 1.2	Peningkatan daya saing dan keberlanjutan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan sebagai sektor unggulan yang berbasis potensi daerah.	a .	Tingkat Inflasi (%)	2,5±1
		b .	Indeks Daya Saing Daerah	3,42
T.5. 2	Terwujudnya percepatan penciptaan lapangan kerja dan wirausaha baru serta peningkatan kapasitas wirausaha	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		2,49 - 2,99
S.5. 2.1	Meningkatnya kesempatan kerja yang merata dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat	a .	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	78,6
		b .	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,49 - 2,99
		c .	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	73,63
S.5. 2.2	Meningkatnya wirausaha baru yang berdaya saing dan kapasitas usaha melalui penyediaan akses yang dapat dijangkau secara inklusif	a .	Proporsi jumlah IKM (Industri Kecil Menengah) pada Level Provinsi	7,45
		b .	Inklusi Keuangan (%)	92,07
		c .	Proporsi Jumlah UKM (Usaha Kecil Menengah) pada level Provinsi	0,4
Cita 3: Wisata NTT Penggerak Ekonomi Lokal				
				1,5

T.5.3	Terwujudnya pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai penggerak ekonomi lokal NTT	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan (Hari)		
S.5.3.1	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata NTT (destinasi, pemasaran, kelembagaan dan industri pariwisata) untuk berkontribusi pada peningkatan pendapatan dari Sektor Pariwisata sebagai penggerak ekonomi lokal	a.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	0,75
		b.	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan (Hari)	1,5
S.5.3.2	Meningkatkan Kesejahteraan NTT melalui peningkatan usaha ekonomi kreatif	a.	Proporsi PDRB ekonomi kreatif (%)	0,75
Pilar 6: Reformasi Birokrasi dan Hak Azasi Manusia				
Cita 4: Kesejahteraan Bersama: Jaminan Kesehatan dan ketenagakerjaan untuk Masyarakat				
T.5.4	Terwujudnya perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh tenaga kerja NTT		
S.5.4.1	Jaminan dan perlindungan bagi tenaga kerja NTT, baik formal maupun non formal, terutama tenaga kerja rentan	a.	Cakupan kepesertaan jaminan ketenagakerjaan sosial (BPJS Ketenagakerjaan)	28,42
Cita 8: Pendapatan Daerah Naik, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan ASN Terjamin				
T.5.5	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia	Indeks Pelayanan Publik		3,66
S.5.5.1	Transformasi pelayanan publik menjadi lebih transparan, efisien, profesional, proaktif, dan melayani	a.	Indeks Pelayanan Publik	3,66
		b.	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	94,39
		c.	Indeks Pemerintahan Elektronik (Skor/Nilai) Sistem Berbasis (SPBE)	3,87/ NA
		d.	Indeks Integritas nasional	65,65
		e.	Persentase penegakan hukum peraturan daerah (%)	70
		f.	Indeks Kapabilitas APIP	3,09
		g.	Opini BPK	WTP
		h.	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	83,41
S.5.5.2	Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	a.	Rasio penerimaan pajak daerah terhadap PDRB (%)	2,36
		b.	Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah (%)	30,5
S.5.5.3	Meningkatnya Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai salah satu penggerak ekonomi	a.	Persentase pertumbuhan TPP dibandingkan realisasi Pertumbuhan PAD (%)	
S.5.5.4	Meningkatnya perlindungan hak-hak masyarakat khususnya kelompok rentan dengan partisipasi aktif	a.	Indeks Reformasi Hukum	70
		b.	Persentase capaian pelaksanaan aksi HAM (%)	60

masyarakat dan kerja sama lintas sektor	c	Proporsi penduduk merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	64,03
	d	Indeks Demokrasi Provinsi	78,22 - 81,47
	e	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	15
	f	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	70,12
	g	Indeks Kerukunan Umat Beragama (poin)	86,46-86,51

4.3 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.3.1 Tema, Arah kebijakan dan Pembangunan Nasional 2025

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2025 "**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**", pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan onfrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat Pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran Perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan makmur.

Selanjutnya Arah Kebijakan Pembangunan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2025, yang meliputi:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3% - 5,6%;
2. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,0% - 8,0%;

3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,5% – 5,0%;
4. Rasio Gini (nilai) sebesar 0,379-0,382;
5. Indeks Modal Manusia/IMM (nilai) sebesar 0,56;
6. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/GRK sebesar 38,6%.

Serta indikator lainnya, yaitu:

1. Nilai Tukar Nelayan/NTN (nilai) sebesar 105 – 108;
2. Nilai Tukar Petani/NTP (nilai) sebesar 115 – 120.

4.3.2 Prioritas Pembangunan Nasional

Sasaran dan prioritas penyusunan P-RKPD Tahun 2025 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 8 (delapan) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat Pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran Perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan makmur.

Untuk mewujudkan pelaksanaan 8 (delapan) arahan Presiden tersebut, didefinisikan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu diperkuat, sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);

Untuk mendukung tercapainya sasaran terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia, dilaksanakan serangkaian arah kebijakan (1) memperkuat ideologi Pancasila; (2) penguatan demokrasi; (3) pemantapan komunikasi pembangunan dan informasi publik; (4) kepemimpinan nasional yang berasaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia; serta (5) transformasi akses terhadap keadilan dan pengarusutamaan hak asasi manusia.

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 2, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut: (1) Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan, dilaksanakan melalui (a) penguatan pertahanan negara; (b) pembangunan dan pengembangan industri pertahanan; (c) penguatan sistem keamanan negara; (d) profesionalisme pelayanan kepolisian; (e) penguatan keamanan laut dan hidro oseanografi; (f) keamanan siber, sandi, dan sinyal; (g) penguatan infrastruktur dan jejaring smart diplomacy; (h) diplomasi ekonomi; dan (i) hubungan internasional yang kondusif. (2) Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan, energi, dan air secara berkelanjutan, dilaksanakan melalui (a) swasembada pangan; (b) swasembada energi; (c) swasembada air; (d) pemenuhan akses air minum aman; serta (e) percepatan pemenuhan akses sanitasi aman untuk masyarakat; (3) Terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inklusif, dan berkelanjutan, dilaksanakan melalui (a) ekonomi syariah; (b) ekonomi digital; (c) ekonomi sirkular industri; (d) pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik; (e) peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang; (f) penerapan ekonomi sirkular dari sumber sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga secara partisipatif (hulu); (g) penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (hilir); (h) pembangunan rendah karbon; (i) tenaga kerja hijau; (j) pengelolaan hutan lestari; serta (k) pengembangan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru.

3. Melanjutkan pengembangan onfrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;

Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 3, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut: (1) Melanjutkan pengembangan infrastruktur, dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan (a) penguatan konektivitas dan layanan transportasi, (b) penguatan konektivitas dan transisi energi listrik, (c) penguatan konektivitas dan ekosistem digital, serta (d) pengembangan pengairan dan irigasi. 6,77 1,10 1,44 3,14 4,60 22,10 7,92 (3) Meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas dilaksanakan melalui arah kebijakan peningkatan produktivitas usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Peningkatan produktivitas utamanya difokuskan pada penciptaan ekosistem usaha yang dapat mendorong usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi untuk tumbuh dan berkembang. (2) Meningkatnya total aset sektor keuangan terhadap produk domestik bruto dilaksanakan melalui arah kebijakan pendalaman sektor keuangan. (4) Meningkatnya nilai tambah pariwisata dilaksanakan arah kebijakan pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. (5) Meningkatnya proporsi produk domestik bruto ekonomi kreatif dilaksanakan arah kebijakan penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual

4. Memperkuat Pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran Perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;

Pembangunan dan pembentukan modal manusia diarahkan untuk menjamin setiap anak sejak dalam kandungan, termasuk anak dalam kondisi khusus, dapat tumbuh, berkembang, dan terlindungi dari kekerasan serta didukung oleh lingkungan keluarga dan masyarakat yang kondusif. Pembentukan modal manusia tersebut dapat terwujud apabila setiap individu sehat, terdidik, dan terlindungi. Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut: (1) Pendidikan berkualitas yang merata akan dicapai melalui (a) percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah); (b) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran; (c) penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas; (d) penguatan sistem tata kelola pendidikan; (e) penguatan pendidikan tinggi dan pengembangan bidang science, technology, engineering, art, and mathematic; serta (f) penguatan budaya literasi untuk kreativitas, dan inovasi; (2) Kesehatan untuk semua akan dicapai melalui (a) peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, (b) pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, (c) penguatan kapasitas ketahanan kesehatan, serta (d) penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola, yang komprehensif; (3) Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif akan dicapai melalui (a) peningkatan ketangguhan keluarga; (b) peningkatan kualitas perlindungan anak; (c) peningkatan kualitas pemuda; (d) peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan; serta (e) peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia; (4) Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi akan dicapai melalui (a) penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja, (b) peningkatan kontribusi iptek dan inovasi dalam pembangunan nasional, (c) pengembangan manajemen talenta nasional, serta (d) peningkatan prestasi olahraga.

5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

Prioritas Nasional 5 ditujukan untuk membangun fondasi industrialisasi yang bernilai tambah tinggi di dalam negeri, terintegrasi antarwilayah, dan berdaya saing global sehingga mampu menjadi pengungkit perekonomian regional dan nasional. Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 5, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut: (1) Meningkatnya nilai tambah, produktivitas dan daya saing industri pengolahan dilaksanakan melalui (a) pengembangan hilirisasi berbasis sumber daya alam unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor sebagai industri strategis nasional, termasuk di dalamnya penguatan industri dasar; serta (b) pengembangan aglomerasi industri di kawasan industri/kawasan ekonomi khusus prioritas sebagai pusat pertumbuhan baru. (2) Integrasi ekonomi domestik dan global dilaksanakan serangkaian arah kebijakan pengembangan integrasi ekonomi domestik dan global melalui (a) optimalisasi backbone integrasi ekonomi dan perkuatan sistem logistik nasional; (b) peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global; serta (c) peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global.

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;

Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan Prioritas Nasional 6, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut: (1) Perlindungan sosial yang adaptif dilaksanakan melalui (a) satu sistem registrasi sosial ekonomi; (b) reformasi sistem jaminan sosial nasional; (c) integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif; (d) pengembangan ekonomi perawatan (care economy) untuk perluasan perlindungan sosial dan kesejahteraan; serta (e) inklusi sosial untuk kesejahteraan kelompok rentan. (2) Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan dilaksanakan melalui penyediaan perumahan dan kawasan permukiman. (3) Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dilaksanakan melalui peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan. (4) Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dilaksanakan melalui pembangunan wilayah metropolitan dan pembangunan ibu kota nusantara.

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan Prioritas Nasional 7, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut: (1) Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem antikorupsi dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan (a) reformasi politik, (b) reformasi hukum, (c) pencegahan dan pemberantasan korupsi, (d) penguatan kelembagaan hukum, serta (e) transformasi sistem penuntutan dan advokaat generaal. (2) Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan (a) reformasi tata kelola pemerintahan, (b) inklusivitas dan transformasi digital layanan publik, dan (c) perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, tenaga kerja Indonesia, dan keamanan insani. (3) Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba dilaksanakan melalui arah kebijakan pencegahan dan pemberantasan narkoba. (4) Menekan potensi kerugian ekonomi, sosial, dan lingkungan akibat tindakan judi dan penyelundupan dilaksanakan melalui arah kebijakan penanggulangan judi dan penyelundupan. (5) Terwujudnya tata kelola Badan Usaha Milik Negara yang baik untuk meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Negara sebagai agen pembangunan dilaksanakan melalui arah kebijakan peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Negara. (6) Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi diwujudkan dengan serangkaian arah kebijakan optimalisasi pendapatan negara yang sejalan dengan upaya untuk mewujudkan reformasi fiskal secara komprehensif, melalui optimalisasi belanja negara serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan. (7) Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan

berkelanjutan diwujudkan dengan pengendalian inflasi yang dilaksanakan utamanya melalui pengendalian komponen inflasi harga bergejolak.

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan Prioritas Nasional 8, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut: (1) Beragama maslahat dan berkebudayaan maju, dilaksanakan melalui (a) penguatan kerukunan umat beragama dan layanan keagamaan transformatif untuk mewujudkan kehidupan beragama maslahat, dan (b) pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa. (2) Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, dilaksanakan melalui (a) pembangunan berketahanan iklim, dan (b) pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna.

4.3.3 Tema RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025

Tema dan prioritas pembangunan Daerah RKPD 2025 disusun dengan mempedomani Rancangan Akhir RPJMD 2025-2029 dan hasil evaluasi pembangunan tahun 2025 serta memperhatikan Rancangan RKP 2025. Selaras dengan Tema dan arah kebijakan Nasional, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan tema RKPD Tahun 2025 adalah : **“Ekonomi yang Kokoh, Infrastruktur Yang Handal, dan SDM yang Berkualitas”**

Pendekatan penyusunan RKPD tahun 2025, secara proses dilakukan melalui pendekatan *top down*, *bottom up*, politik dan partisipatif, sedangkan secara substansi penyusunan RKPD 2025 berorientasi pada perencanaan dan penganggaran yang bersifat Tematik, Holistik, Integratif, Spasial dan Universal (THIS-U). Tematik, berarti ditentukan tema yang menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu tertentu. Holistik mengandung arti bahwa tematik yang ada dijabarkan ke dalam perencanaan dan penganggaran yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir dalam satu rangkaian kegiatan. Integratif berarti upaya mencapai keterpaduan pelaksanaan perencanaan program baik dari pusat, provinsi sendiri, kabupaten/kota maupun seluruh pelaku pembangunan lainnya. Spasial berarti kegiatan pembangunan direncanakan secara fungsional, lokasinya berkaitan satu dengan lain dalam satu kesatuan wilayah dan berkaitan antar wilayah. Universal berarti prinsip perencanaan yang menekankan kebermanfaatan rencana untuk semua elemen tanpa memandang perbedaan mencakup kesetaraan penggunaan, fleksibilitas, penggunaan yang sederhana dan intuitif dalam sistem aktivitasnya.

4.3.4 Prioritas Daerah Perubahan RKPD 2025 Provinsi NTT

Dalam upaya mencapai indikator dan target makro Pembangunan Daerah pada tahun 2025 implementasi sasaran dan arah kebijakan pembangunan dituangkan dalam tujuh Prioritas Daerah (PD).’

- Pertama : Ekonomi Berkelanjutan
- Kedua : Pemberdayaan Komunitas
- Ketiga : Pemerataan Infrastruktur Berkelanjutan

Keempat : Kesehatan

Kelima : Pendidikan

Keenam : Reformasi Birokrasi dan Hak Asasi Manusia

Ketujuh : Kolaborasi

Tujuh Prioritas Daerah (PD) dimaksud selanjutnya dijabarkan dan disinergikan dengan tujuh Prioritas Nasional, sebagai berikut:

1. Prioritas Daerah 1: Ekonomi Berkelanjutan

- a. Memajukan sektor pertanian, Perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan sebagai sektor unggulan yang berkelanjutan berbasis potensi daerah;
- b. Mengakselerasi program penciptaan lapangan kerja dan wira usaha baru serta meningkatkan kapasitas wirausaha;
- c. Memperkaya ekowisata, geowisata, geopark, dan wisata budaya berbasis komunitas, menampilkan jati diri dan pesona NTT ke dunia;
- d. Memastikan seluruh Masyarakat NTT yang bekerja terlindungi BPJS Ketenagakerjaan.
- e. TOUR DE ENTETE sebagai motor penggerak ekonomi berbasis pariwisata lintas wilayah.
- f. Mengembangkan NTT Mart sebagai pusat pemasaran produk lokal untuk mendukung ekonomi masyarakat dan memperluas lapangan kerja;
- g. Mendorong pengembangan Restoran Flobamorata sebagai wadah promosi kuliner dan budaya daerah yang mendukung sektor pariwisata.

2. Prioritas Daerah 2: Pemberdayaan Komunitas

- a. Mengembangkan ekonomi kreatif untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal khususnya oleh anak muda milenial dan perempuan;
- b. Menciptakan ekosistem yang mendukung usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) berbasis Potensi Desa;
- c. Digitalisasi, kolaborasi dan revitalisasi koperasi menuju kemandirian ekonomi;
- d. Optimalisasi dan penguatan kapasitas BUMDES untuk mendukung pengembangan ekonomi masyarakat.

3. Prioritas Daerah 3: Pemerataan Infrastruktur Berkelanjutan

- a. Membangun jalan, sumber daya air, air minum bersih, kelistrikan, dan rumah layak huni dengan partisipasi bersama melalui skema penerapan infrastruktur hijau dan biru (*green and blue infrastructure*), serta pertimbangan resiliensi bencana dan perubahan iklim;
- b. Pembangunan infrastruktur digital untuk memperluas akses internet dan komunikasi;

- c. Meningkatkan kualitas layanan transportasi publik guna meningkatkan konektivitas antar wilayah.
- 4. Prioritas Daerah 4: Kesehatan
 - a. Pencegahan dan percepatan penurunan stunting dengan pendekatan hexahelix;
 - b. Penguatan infrastruktur di fasilitas layanan kesehatan;
 - c. Memastikan seluruh Masyarakat NTT sebagai peserta aktif BPJS;
 - d. Pemerataan distribusi dan peningkatan kualitas SDM Kesehatan;
 - e. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat melalui pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang lebih inklusif, terjangkau dan mudah diakses.
- 5. Prioritas Daerah 5: Pendidikan
 - a. Peningkatan dan pemerataan infrastruktur Pendidikan berkualitas;
 - b. Insentif Pendidikan bagi siswa/mahasiswa berprestasi kurang mampu serta tenaga pendidik di daerah perifer;
 - c. Membangun sekolah vokasi unggulan berbasis potensi daerah;
 - d. Mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk pembelajaran formal dan non formal;
 - e. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Menengah dan Khusus;
- 6. Prioritas Daerah 6: Reformasi Birokrasi Dan Hak Azasi Manusia
 - a. Mentransformasi pelayanan publik menjadi lebih transparan, efisien, professional proaktif dan melayani;
 - b. Memperkuat sumber pendapat daerah;
 - c. Meningkatkan kesejahteraan ASN sebagai salah satu penggerak ekonomi;
 - d. Meningkatkan keamanan daerah dan melindungi hak-hak Masyarakat khususnya kelompok rentan dengan partisipasi aktif Masyarakat dan kerja sama lintas sektor.
- 7. Prioritas Daerah 7: Kolaborasi
 - a. Melibatkan dan mengoptimalkan kontribusi diaspora dan potensi Keluarga Besar NTT untuk membangun daerah;
 - b. Mengkoordinasikan dan menyelaraskan seluruh program pemerintah kabupaten/kota serta CSO/NGO untuk Pembangunan di Provinsi NTT;
 - c. Mengoptimalkan penggunaan IPTEK, Riset dan Inovasi Daerah untuk mendukung pencapaian pembangunan di Provinsi NTT.

4.3.5 Fokus per Perangkat Daerah

Fokus pembangunan Tahun 2025 adalah Ekonomi yang kokoh, Infrastruktur yang handal dan SDM yang berkualitas Dan Energi untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif sebagaimana telah ditetapkan dalam Rancangan Akhir RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 pada Perangkat Daerah Utama. Perangkat daerah lain adalah pendukung di dalam pencapaian program strategis. Dengan demikian, semua sumber daya difokuskan pada pencapaian indikator dan target program-program strategis

tersebut. Adapun Program 100 hari pertama (*quick win*)—sebuah rangkaian inisiatif yang dirancang untuk segera memberikan dampak nyata bagi masyarakat NTT. Kami berharap dukungan penuh dari Pimpinan dan Anggota DPRD, agar program ini dapat dijalankan secara efektif dan memberikan manfaat langsung bagi rakyat.

Program *quickwin* antara lain:

1. Memperkuat posyandu dan kader kesehatan dalam upaya menurunkan angka stunting di NTT.

Anak-anak NTT adalah masa depan kita, sehingga stunting harus dicegah. Kelembagaan posyandu akan diperkuat dengan mengoptimalkan perannya dalam deteksi dini risiko stunting, edukasi gizi, dan kampanye hidup sehat. Saat ini, dengan Kementerian Kesehatan RI, kami juga sedang menyiapkan program pelatihan bagi para kader bersama dengan lembaga non-profit untuk bisa mengakselerasi pengetahuan dan keterampilan para kader dalam mencegah, melakukan deteksi dini, serta mengintervensi stunting di lapangan. Program ini juga diproyeksikan menjadi pilot project tingkat nasional, sebagai model keberhasilan dalam penanganan stunting berbasis komunitas.

2. Gerakan Beli NTT

Gerakan Beli NTT adalah sebuah inisiatif untuk mendorong konsumsi dan pemasaran produk lokal guna memperkuat perekonomian daerah. Program ini akan dijalankan melalui kolaborasi dengan berbagai mitra, baik dari pemerintah maupun sektor swasta, untuk memperluas layanan pengembangan usaha dan akses keuangan bagi produsen desa, sekaligus memastikan adanya pasar yang stabil bagi komoditas unggulan daerah.

Tujuan utama dari gerakan ini adalah untuk meningkatkan ekonomi lokal dengan memastikan setiap produk yang dihasilkan bisa diserap oleh pasar, sehingga produsen bisa fokus kepada proses produksi dan pengembangan.

3. Pengembangan *One Village One Product* (OVOP)

OVOP adalah sebuah inisiatif berbasis hilirisasi yang bertujuan mengembangkan produk unggulan desa atau kelurahan sesuai dengan potensi lokal di setiap daerah.

Tujuan utama program ini adalah meningkatkan ekonomi lokal dengan memanfaatkan sumber daya dan keunggulan masing-masing desa/wilayah. Dalam pelaksanaannya, BUMDes dan Koperasi akan menjadi penggerak utama ekonomi pedesaan. Setiap desa atau kelurahan akan dibantu dalam memilih dan mengembangkan produk unggulan yang memiliki potensi pasar, baik di sektor pertanian, kerajinan tangan, makanan khas, maupun produk berbasis sumber daya alam setempat.

Kami akan menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan manajerial masyarakat dalam mengelola usaha serta produk unggulan. Selain itu, kami akan

memperkuat infrastruktur pendukung produksi, pasca produksi, serta pengelolaan dan pemasaran produk. Melalui kolaborasi dengan pemerintah dan sektor swasta, kami juga akan memperluas akses pengembangan usaha dan layanan keuangan bagi produsen desa, sekaligus memastikan adanya pasar yang stabil bagi komoditas unggulan.

4. Pendampingan Siswa Menuju Pendidikan Tinggi dan Sekolah Kedinasan Unggulan.

Kami berkomitmen untuk mendukung siswa terbaik daerah agar dapat mengakses pendidikan unggulan, baik di universitas ternama maupun sekolah kedinasan seperti TNI, Polri, IPDN, dan institusi lainnya. Melalui program ini, kami akan melakukan “talent scouting” untuk mengidentifikasi dan membina putra-putri daerah yang berpotensi. Pendampingan yang diberikan mencakup aspek akademik dan non-akademik, termasuk persiapan fisik, mental, serta penguatan karakter, agar mereka siap bersaing dan lolos seleksi di institusi terbaik Indonesia.

5. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Peningkatan PAD melalui optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah di NTT. Pemungutan pajak serta retribusi daerah juga akan dioptimalkan meski kami menyadari adanya Surat Edaran No. 900.1.13.1/6764/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Keringan Dan/Atau Pengurangan Terkait Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang berpengaruh terhadap target pendapatan daerah. Upaya ini diharapkan menjadi langkah strategis yang dapat memberikan dampak dalam waktu relatif cepat, dibandingkan hanya bergantung pada kebijakan fiskal jangka panjang seperti menarik investasi baru. Saat ini, banyak aset daerah yang tersedia dalam ruang otoritas pemerintah daerah namun belum dimanfaatkan secara optimal. Aset-aset ini dapat dimonetisasi melalui berbagai skema, seperti sewa, kerja sama dengan pihak swasta, dan tentunya optimalisasi retribusi. Untuk memastikan proses ini berjalan lebih efektif dan efisien, kami akan menerapkan digitalisasi dan sistem informasi manajemen aset, sehingga pengelolaan aset daerah dapat dilakukan secara transparan, akurat, dan berdampak langsung terhadap peningkatan PAD.

6. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien.

Kekosongan jabatan atau posisi yang diisi oleh pejabat pelaksana tugas (Plt) dapat menghambat efektivitas birokrasi dan pelayanan publik. Untuk itu, kami akan melakukan pemetaan kebutuhan organisasi, menyeleksi pejabat yang memenuhi syarat, dan memastikan setiap posisi strategis diisi oleh individu yang berintegritas, kompeten, dan profesional. Langkah ini menjadi fondasi utama dalam memperkuat organisasi pemerintahan agar setiap unit kerja dapat beroperasi secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dengan tata kelola yang lebih cepat, efisien, dan akuntabel, pemerintahan akan berjalan sesuai dengan prinsip good governance, mempercepat layanan publik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi. Berikut tabel Quickwin dibawah ini.

Tabel 4.5 Quick Win Gubernur

NO	QUICK WINS	TUJUAN KEGIATAN	KEGIATAN	TARGET SASARAN	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
1	QUICK WINS 1: OPTIMALISASI POSYANDU UNTUK PENCEGAHAN STUNTING TUJUAN KEGIATAN: Memperkuat posyandu dan kader kesehatan dalam upaya menurunkan angka stunting di NTT					
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Tingkat Daerah Provinsi	Total Peserta : 2.640 Orang Kader : 2.200 orang Nakes : 440 Nakes dari 22 kabupaten Kota Terbagi dalam 4 angkatan Pelatihan @ (660 orang)	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Nakes dan Kader Kesehatan di Posyandu (25 Kompetensi Dasar Kader Posyandu)	Dinas Kesehatan
			Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	350 Orang	Terlaksananya Kegiatan Penandatanganan an MOU	Dinas Kesehatan
			Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKP rujukan, ukm dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi	Total Peserta 5.945 orang Tokoh Agama : 1.885 orang Institusi Pendidikan : 3.500 TP PKK Provinsi, Kota Kupang dan Kab Kupang : 210 Orang DWP Provinsi : 350 Orang	Penyebarluasan Informasi kesehatan Kampanye Masalah Kesehatan tentang gizi buruk, stunting dan penyakit menular bagi masyarakat	Dinas Kesehatan
2	Quickwin 2: GERAKAN BELI NTT Tujuan Kegiatan: Meningkatkan ekonomi lokal dengan memastikan setiap produk yang dihasilkan bisa diserap oleh pasar, sehingga produsen bisa fokus kepada proses produksi dan pengembangan					
			Kolaborasi dengan berbagai mitra, baik dari pemerintah maupun sektor swasta, untuk memperluas layanan pengembangan usaha dan akses keuangan bagi produsen desa, sekaligus memastikan adanya pasar yang stabil bagi komoditas unggulan daerah	Seluruh Masyarakat NTT, yang di mulai dari Aparat Pemerintah		Dinas Parekraf
			IDENTIFIKASI PRODUK LOKAL	Tenun ikat dengan motif dari 22 Kabupaten/Kota (721 Motif).	721 Motif	Dinas Parekraf
				Kuliner	32 jenis Kuliner	Dinas Parekraf
				Kerajinan/ukiran unggulan dari Kabupaten/Kota (Topi tiilangga,		Dinas Parekraf

NO	QUICK WINS	TUJUAN KEGIATAN	KEGIATAN	TARGET SASARAN	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
				Sasando, Mebel Bambu, Tas Keranjang, Guci)		
			SOSIALISASI/KAMPANYE "Gerakan Beli NTT"	Melalui Timor TV	Seluruh Masyarakat NTT	Dinas Parekraf
				Melalui RRI Kupang	Seluruh Masyarakat NTT	Dinas Parekraf
				Melalui TVRI Kupang	Seluruh Masyarakat NTT	Dinas Parekraf
				Melalui RRI Kupang	Seluruh Masyarakat NTT	Dinas Parekraf
				Media Sosial baik Tiktok, Youtube, Facebook dan Instagram Disperindag NTT serta Media Sosial ASN Disperindag NTT serta media social Dekranasda Prov NTT	Seluruh Masyarakat NTT	Dinas Parekraf
				Melalui Pemasangan Baliho "Gerakan Beli NTT"	Seluruh Masyarakat NTT	Dinas Parekraf
				Mengkampanyekan Gerakan Beli NTT stakeholders (Lembaga agama, organisasi pemuda, Perguruan Tinggi, SMA/SMK, Media, Perbankan, Hotel, Restoran, Pegiat Media Sosial, dll)	Seluruh Masyarakat NTT	Dinas Parekraf
			FESTIVAL EKRAF/UMKM /IKM DAN LAUNCHING "GERAKAN BELI NTT"	Jumlah ekraf yang mengikuti festival exotic anak timor kreatif/ANTIC (100 orang) dari 10 sub sector ekraf		Dinas Parekraf
			TEMU BISNIS ANTARA PELAKU UMKM/IKM/ EKRAF DENGAN MITRA BISNIS	Dokumen Kerjasama antara pelaku IKM dengan mitra bisnis	UMKM/IKM/Ekraf (30 Orang)	Dinas Parekraf
3	Pengembangan <i>one village one product</i> (OVOP) Tujuan Kegiatan: MengeQuick Win 3: Mengembangkan produk unggulan desa atau kelurahan sesuai dengan potensi lokal di setiap daerah					
			PELATIHAN HILIRISASI PENGOLAHAN PRODUK LOKAL (bakso ikan, nugget ikan, dan abon ikan)	Perempuan GMT berjumlah 20 orang	20 orang ibu-ibu GMT mampu mengolah ikan menjadi bakso ikan, nugget ikan, dan abon ikan	DINAS PMD

NO	QUICK WINS	TUJUAN KEGIATAN	KEGIATAN	TARGET SASARAN	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
			FASILITASI SERTIFIKAT MEREK	Pelaku UMKM/IKM/Ekraf, Kaum Milenial dan Perempuan	15 produk yang memperoleh sertifikat Merek	DINAS PMD
			PELATIHAN DIGITALISASI PEMASARAN	Pelaku UMKM/IKM/Ekraf, Kaum Milenial dan Perempuan	50 Orang Pelaku usaha Digitalisasi Pemasaran	DINAS PMD
			FASILITASI SERTIFIKAT HALAL	Pelaku UMKM/IKM/Ekraf, Kaum Milenial dan Perempuan	Jumlah produk yang memperoleh sertifikat Halal (22 Produk)	DINAS PMD
			PELATIHAN PENGOLAHAN PRODUK UMKM/IKM / EKRAF(DISPERINDAG,DISPAR EKRAF, DISLHK, DISPETERNAKAN, BIRO PBJ DAN BIRO EKONOMI)	Kaum Milenial, Perempuan dan Pelaku UMKM/IKM/Ekraf Lainnya	Jumlah pelaku IKM yang mengikuti Pelatihan Pengolahan Produk Sorgum dan Kelor (50 Orang)	
			Launching Program OVOP	840 Orang Forkopimda, Perbankan Kadin/HIPMI, PHRI, UMKM Kota Kupang OPD Provinsi, Dinas PMD Kab/Kota, Kepala Desa/ Lurah Lokus/Bumdes/ Koperasi, Satgas OVOP, Para Ketua Kelompok Cipayung (PMKRI, GMNI, GMKI, HMI, PMII), Para Ketua BEM/SEMA Universitas Negeri dan swasta, Para Ketua OSIS SMA dan SMK	Tersosialisasinya Program OVOP bagi Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Luas	DINAS PMD
			Pengadaan Barang Peralatan Sarana Prasarana Produksi Sesuai Jenis Usaha Tiap Desa/Kelurahan	44 Desa/Kelurahan Lokus Program OVOP	Tersedianya Barang Peralatan Produksi	DINAS PMD
			Pembelian Produk Unggulan Desa/Kelurahan	44 Desa/Kelurahan Lokus Program OVOP	Tersedianya Produk Lokal Unggulan Desa/Kelurahan	DINAS PMD
			Pengadaan Jasa Pemasaran Program OVOP	Masyarakat Lokal, Regional, Nasional dan Global	Tersedianya media promosi yang menjangkau tingkat lokal, regional,	DINAS PMD

NO	QUICK WINS	TUJUAN KEGIATAN	KEGIATAN	TARGET SASARAN	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
					nasional dan global	
			Pendidikan dan Pelatihan Program OVOP	1680 Orang Pelaku Lembaga Ekonomi Desa yaitu BUM Desa, BUM Desa Bersama, Koperasi, IKM, UMKM, dan UP2K di Kabupaten/Kota se NTT dan Kelompok Wirausaha Mahasiswa	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Program OVOP dalam Pengolahan Produk, Manajemen Usaha dan Pemasaran Digital	DINAS PMD
			Fasilitasi Nilai tambah dan Daya Saing Spesifikasi: NIB, BPOM, Sertifikat Halal, Sertifikat TKDN, HKI dan Desain Kemasan	Produk Unggulan yang dihasilkan BUM Desa, BUM Desa Bersama, Koperasi, IKM, UMKM, dan UP2K di Kabupaten/Kota se NTT	Terlaksananya Fasilitasi Nilai tambah dan Daya Saing Spesifikasi: NIB, BPOM, Sertifikat Halal, Sertifikat TKDN, HKI dan Desain Kemasan	DINAS PMD
4	Quick Win 4: Pendampingan Siswa Menuju Pendidikan Tinggi dan Sekolah Kedinasan Unggulan					
		Tujuan Kegiatan: Mendukung siswa terbaik daerah agar dapat Mengakses pendidikan unggulan baik di universitas ternama maupun sekolah kedinasan seperti TNI, Polri, IPDN, dan institusi lainnya	Melakukan "talent scouting" untuk mengidentifikasi dan membina putra-putri daerah yang berpotensi	Kesiapan Siswa dalam aspek akademik dan non-akademik, termasuk persiapan fisik, mental, serta penguatan karakter		
		Tujuan Kegiatan: Menginformasikan tentang persyaratan, tahapan seleksi dan Pola Pendampingan	Rapat Koordinasi Virtual	1952 (Kepala Sekolah dan Guru BK) dari 976 sekolah	25% siswa kelas 3 SMA/SMK/MA se-NTT 25.000 siswa	DINAS P & K
		Tujuan Kegiatan: Tersosialisasinya program	Rapat/Sosialisasi Luring di SMAN 3 Kupang dan Online di 21 Kabupaten	1025 sekolah 13.527 siswa	Tersosialisasinya program pada 1025 sekolah 13.527 siswa	DINAS P & K
		Tujuan Kegiatan: Peningkatan Nilai Tes Akademik	Bimbingan Akademik Materi Utama, Matematika (Tryout, Simulasi Ujian, Pembelajaran Materi Inti)	Kelas 3 SMA/SMK/MA se-NTT 13.527 siswa	Bimbingan Soal di SMA/SMK/MA se-NTT untuk 13.527 siswa	DINAS P & K

NO	QUICK WINS	TUJUAN KEGIATAN	KEGIATAN	TARGET SASARAN	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
		Tujuan Kegiatan: Pengresmian program	Kegiatan Launching Luring di SMAN 3 Kupang dan Online di 21 Kabupaten	1025 sekolah 13.527 siswa	Pengresmian program pada 1025 sekolah 13.527 siswa	DINAS P & K
		Tujuan Kegiatan: Peningkatan Nilai Tes Fisik dan Mental	Bimbingan Fisik (khusus TNI/Polri)	1310 siswa	Bimbingan Fisik untuk 1310 siswa di 22 Kab/Kota	DINAS P & K
		Tujuan Kegiatan: Peningkatan Nilai Tes wawancara dan psiokotes	Pendampingan Mental dan Wawancara	Siswa yang ingin mendaftar ke sekolah kedinasan TNI dan Polri (6328 siswa)	Pendampingan Mental dan Wawancara untuk Siswa Calon Sekolah Kedinasan, TNI dan Polri (6328 siswa)	DINAS P & K
		Tujuan Kegiatan: Peningkatan Nilai Tes Akademik	Simulasi dan Try Out secara Berkala	Try Out untuk 13527 Siswa	Terlaksananya Tryout Online dan offline untuk 13.527 siswa	DINAS P & K
		Tujuan Kegiatan: Peningkatan Jumlah Lulusan masuk PT. dalam dan Luar Negeri melalui jalur beasiswa	Sosialisasi dan Pendampingan	Lulusan S1 dan Tamatan SMA/SMK	Terlaksananya Sosialisasi/pendampingan Online dan offline	DINAS P & K
		Tujuan Kegiatan: Peningkatan capain program	Monitoring dan Evaluasi Berkala	976 sekolah 13.527 siswa	Laporan Monev	DINAS P & K
5	Quick Win 5: Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah di NTT Tujuan Kegiatan: Pengelolaan aset daerah dapat dilakukan secara transparan, akurat, dan berdampak langsung terhadap peningkatan PAD					
			KOORDINASI DENGAN DINAS PERIJINAN AGAR SEMUA PERIJINAN YANG AKAN DIKELUARKAN HARUS ADA PERNYATAAN LUNAS PAJAK		Penyataan Lunas Pajak dalam pengurusan Ijin	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
			MENERAPKAN SYARAT LUNAS PAJAK KENDARAAN DAN PENGGUNAAN KENDARAAN PLAT NTT BAGI PIHAK KETIGA YANG AKAN TERLIBAT DALAM PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA		Penyataan Lunas Pajak kendaraan dalam pengurusan Ijin	
			KOORDINASI DENGAN			

NO	QUICK WINS	TUJUAN KEGIATAN	KEGIATAN	TARGET SASARAN	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
			POLDA NTT TERKAIT OPERASIONAL KENDARAAN PLAT LUAR DAERAH DI WILAYAH NTT			
			PROSES DIGITALISASI PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SECARA BERTAHAP			
			MELAKUKAN PEMUNGUTAN PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM YANG MENJADI KEWENANGAN PROVINSI			
			INVENTARISASI ASET PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMBUATAN PETA DIGITAL SECARA BERTAHAP;			
			MELAKUKAN APPRAISAL/PE NILAIAN TERHADAP ASET-ASET (TANAH) YANG POTENSIAL UNTUK DITAWARKAN KEPADA PIHAK KETIGA			
			REVIEW DAN RENEGOSIASI TERHADAP SEMUA KONTRAK KERJASAMA PEMANFAATAN ASET YANG TELAH DILAKUKAN;			
			MELAKUKAN PROSES KERJASAMA DENGAN KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NTT DALAM RANGKA PENYELESAIAN SERTIVIKASI TANAH PEMPROV;			
			PENATAAN ASET BERBASIS APLIKASI.			
6	Quick Win 6:Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien.					

NO	QUICK WINS	TUJUAN KEGIATAN	KEGIATAN	TARGET SASARAN	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
Tujuan Kegiatan: Tata kelola yang lebih cepat, efisien, dan akuntabel, pemerintahan akan berjalan sesuai dengan prinsip good governance, mempercepat layanan publik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi						
			SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA			
			PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL	Penunjukan Ess. II. 17 jabatan lowong, 15 seleksi terbuka, 61 jabatan lowong, 69 jabatan lowong.	Ess. II. 17 jabatan lowong, 15 seleksi terbuka, 61 jabatan lowong, 69 jabatan lowong.	
			PENGANGKATAN & PELANTIKAN JABATAN FUNGSIONAL			
			PROSES PENGINPUTAN DATA ASN DALAM RANGKA PELAYANAN PROSES KEPANGKATAN & PENSIUN OTOMATIS DI TAHUN 2026			
7	Quick Win 7					
	RENCA NA AKSI KOPER ASI DESA MERAH PUTIH					DINAS PMD
	Koordin asi (Intern al & Ekster nal) ke pusat, provinsi dan Dinas Kopera si UKM Kab/ Kota NTT	Relasi dan Komunikasi ke para Pihak secara vertikal, horisontal dan diagonal	Pertemuan. Rapat Koodrinasi, Sosialisasi	Kelompok Pra Koperasi Desa Putih (Poktan, Gapoktan, UP2K) Tersedia sebanyak 44 unit.	44 Unit Terpapar Koperasi Merah Putih	
	Sosialis asi Kopera si Desa Merah Putih melalui Media Cetak (Koran) , Elektro nik (Radio), Media Sosial (FB,IG,	Melakukan Sosialisasi Koperasi Merah Putih	Sosialisasi secara kontinu	Media Cetak (Koran), Elektronik (Radio), Media Sosial (FB,IG,WA,Tiktok)	Rekaman Gambar, Suara, teks, Dokumen Kesepakatan	

NO	QUICK WINS	TUJUAN KEGIATAN	KEGIATAN	TARGET SASARAN	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
	WA,Tik tok), 2. Release Program Kopera si Desa Merah Putih					
8	MEJA RAKYAT					
		Pemerintah Provinsi NTT memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan mengenai penyelenggaraan program DASA CITA; Pemerintah Provinsi NTT dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tuntas dan terkoordinasi dengan baik;Meningkatkan kualitas pelayanan publik	pengelolaan pengaduan pelayanan public untuk merealisasikan kebijakan “no wrong door policy” yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan jenis apapun dan dari manapun akan dilayani dan ditangani sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku	seluruh Lapisan Masyarakat	Seluruh pengaduan secara cepat di tangani	DINAS KOMINFO
			Publikasi Media Luar Ruang			
			Iklan layanan masyarakat			
			Talk Show			
			Sosialisasi & Bimtek			
			MeJa Rakyat berbasis Web			
			Berkoordinasi dengan Kemendagri untuk Integrasi/Link dengan SP4N LAPOR			
	SEKBER " AYO BANGUN NTT"	1. Membangun mekanisme koordinasi yang kuat dalam konteks sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan , pengendalia	Launching Sekber Ayo Bangun NTT	Dimulainya Sekretarait bersama Ayo Bangun NTT	Adanya Kantor Sekretarian bersama	Bapperida
			PENYUSUNAN Draf PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SEKBER "AYO BANGUN NTT	Tersusunya Petunjuk Teknis	Buku Petunjuk	Bapperida
			PERTEMUAN GUBERNUR	Diaspora di JKT	100 or	Bapperida

NO	QUICK WINS	TUJUAN KEGIATAN	KEGIATAN	TARGET SASARAN	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
		n dan evaluasi program kolaborasi antar pemangku kepentingan ; 2. Meningkatkan	DAN KD DENGAN DIASPORA YANG ADA DI JAKARTA : ANGGOTA DPR RI, DPD RI, GUBERNUR PERIODE 2018-2023, TOKOH SENIOR NTT			
		efektivitas program pembangunan melalui kolaborasi lintas sektor; 3. Memfasilitasi i pertukaran praktik baik dan inovasi dalam	PERTEMUAN GUBERNUR DAN KD DENGAN DIASPORA YANG ADA DI JAKARTA: MAHASISWA, KELOMPOK ETNIS NTT YANG ADA DI JAKARTA	Mahasiswa dan Etnis NTT	100 or	Bapperida
		berbagai sektor pembangunan; 4. Mengoptimalkan keterlibatan Komunitas Diaspora dalam	PERTEMUAN GUBERNUR DAN KD DENGAN LEMBAGA-LEMBAGA INTERNASIONAL, NASIONAL AGRINAS DAM BUSINESSMAN /PENGUSAHA DI JAKARTA	Lembaga Mitra dan Agrinas, Pengusaha	100 or	Bapperida
		pembangunan daerah melalui program yang terstruktur dan berbasis kebutuhan masyarakat; 5. Menyediakan mekanisme pembiayaan	DISKUSI ANTARA BAPPERIDA DENGAN BADANG PENGHUBUNG UNTUK SKEMA PENGGUNAAN DANA SEKBER	Tersusunnya Pembiayaan Kegiatan melalui SIPD	Masuk aplikasi	Masuk aplikasi
		yang inovatif, transparan, akuntabel dan berkelanjutan baik yang bersumber dari	PENGINPUTAN KEGIATAN SEKBER DALAM DALAM SIPD	Masuk dalam kegiatan di SIPD	Masuk aplikasi	Bapperida
		Lembaga Multilateral, Lembaga Bilateral, Lembaga Non-Pemerintah (NGO), Corporate Social Responsibility (CSR) BUMN/ BUMD/ PT,	SARANA DAN PRASARANA KELENGKAPAN KANTOR	Penyiapan Sarana prasaran	Adanya sarana	Bapperida
			PERTEMUAN LEMBAGA MITRA	Lembaga Mitra Baru dan yang sudah di NTT	50 aktif, 5 tutup, 2 baru masuk untuk melakukan PSK	Bapperida
			PERTEMUAN DENGAN CSR	CRS di provinsi NTT dan di Luar NTT	33, CSR di NTT	Bapperida
			PERTEMUAN DIASPORA WILAYAH BARAT	Diaspora yang ada di Batam dan Pulau Sumatera	Seluruh diaspora: memiliki kelompok dan yang di pimpin untuk mencatat seluruh masyarakat NTT yang ada di wilayahnya	Bapperida
			PERTEMUAN DIASPORA	Diaspora yang ada di Bali	Seluruh diaspora:	Bapperida

NO	QUICK WINS	TUJUAN KEGIATAN	KEGIATAN	TARGET SASARAN	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
		Lembaga Swadaya Masyarakat, maupun yang bersumber dari Filantropi Diaspora.	WILAYAH TENGAH		memiliki kelompok dan yang di pimpin untuk mencatat seluruh masyarakat NTT yang ada di wilayahnya	
			PERTEMUAN DIASPORA WILAYAH TIMUR	Diaspora yang ada di wilayah Timur : (makasar)	Seluruh diaspora: memiliki kelompok dan yang di pimpin untuk mencatat seluruh masyarakat NTT yang ada di wilayahnya	Bapperida
			PERTEMUAN DIASPORA WILAYAH UTARA	Diaspora yang ada di wilayah Utara : Balik papan	Seluruh diaspora: memiliki kelompok dan yang di pimpin untuk mencatat seluruh masyarakat NTT yang ada di wilayahnya	Bapperida

4.4 INOVASI DAERAH

Keberhasilan pembangunan daerah Nusa Tenggara Timur perlu dilaksanakan berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan provinsi Nusa Tenggara Timur, baik yang sifatnya jangka menengah, maupun yang sifatnya tahunan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen perencanaan tahunan (RKPD). Perencanaan pembangunan sebagai salah satu produk kebijakan, penting menerapkan *"planning by research dan research based policy"* agar kebijakan menjadi terukur, keberlanjutan serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diatur secara tegas tentang inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk berinovasi tanpa harus ada kekawatiran timbulnya masalah hukum apabila inovasi yang dilakukan pemerintah daerah tidak selesai/gagal. Untuk mempercepat implementasi inovasi daerah, selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan juga Permendagri Nomor 104 Tahun 2018. Inovasi daerah adalah pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sedangkan indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri. Dari pengertian tersebut mengandung makna bahwa Pemerintah Daerah harus melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah, cara-cara penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kebiasaan yang selama ini terjadi harus sudah ditinggalkan karena akan tergilas oleh kemajuan jaman. Disamping itu juga memberikan dorongan agar masing-masing daerah berlomba-lomba membuat kebijakan yang inovativ untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Dengan demikian, diharapkan akan diperoleh Nilai-nilai strategis implementasi inovasi daerah antara lain:

1. Memperkuat Kemandirian dan Daya Saing Daerah. Setiap Pemerintah Daerah diharapkan mampu dan mandiri dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Diharapkan melalui inovasi daerah dapat menciptakan produk, layanan, dan kebijakan unggul yang adaptif terhadap kebutuhan pasar serta menarik investasi dan memperluas peluang ekonomi lokal.
2. Membangun Citra Positif Pemerintah Daerah terutama terkait peningkatan kualitas pelayanan publik yang responsif dan inklusif. Kesungguhan dan kerja keras Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kreativitas dan inovasi, akan meningkatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat serta terbentuk citra positif pemerintah daerah di hati rakyat.
3. Mendorong Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah terutama peningkatan tata kelola pemerintahan melalui penciptaan birokrasi yang efektif, efesien, transparan dan akuntabel. Termasuk mempercepat pengambilan keputusan berbasis data dan solusi inovatif.
4. Pemberdayaan Masyarakat dan pembangunan Berkelanjutan. Menggerakan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.

Tabel 4.6 Profil Pencapaian Indeks Inovasi Daerah Provinsi NTT
CAPAIAN INDEKS INOVASI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH NTT TAHUN 2020-2024

NO	KABUPATEN	2020		2021		2022		2023		2024	
		SKOR	KATEGORI	SKOR	KATEGORI	SKOR	KATEGORI	SKOR	KATEGORI	SKOR	KATEGORI
1	Lembata	35	kurang inovatif	24.17	kurang inovatif	0	tidak dapat dinilai	37.70	inovatif	38.26	inovatif
2	Alor	56	kurang inovatif	3.20	kurang inovatif	9.10	kurang inovatif	10.90	kurang inovatif	15.00	kurang inovatif
3	Flotim	3	kurang inovatif	47.88	inovatif	1.80	kurang inovatif	41.98	inovatif	42.33	inovatif
4	Sikka	46	kurang inovatif	23.29	kurang inovatif	43.36	inovatif	41.99	inovatif	34.73	kurang inovatif
5	Ende	38	kurang inovatif	10.40	kurang inovatif	0.40	kurang inovatif	19.98	kurang inovatif	15.80	kurang inovatif
6	nagekeo	12	kurang inovatif	2.80	kurang inovatif	52.80	inovatif	24.44	kurang inovatif	21.44	kurang inovatif
7	Ngada	0	tidak dapat dinilai	11.20	kurang inovatif	41.96	inovatif	41.70	inovatif	33.26	kurang inovatif
8	manggarai timur	0	tidak dapat dinilai	48.02	inovatif	5.40	kurang inovatif	7.50	kurang inovatif	11.80	kurang inovatif
9	manggarai	0	tidak dapat dinilai	49.63	inovatif	47.56	inovatif	36.56	inovatif	51.84	inovatif
10	manggarai barat	0	tidak dapat dinilai	55.96	inovatif	54.65	inovatif	44.60	inovatif	53.22	inovatif
11	sumba barat	6	kurang inovatif	0.80	kurang inovatif	35.22	inovatif	43.05	inovatif	42.49	inovatif
12	sumba barat daya	57	kurang inovatif	52.81	inovatif	39.60	inovatif	47.82	inovatif	31.02	kurang inovatif
13	sumba tengah	3	kurang inovatif	29.88	kurang inovatif	41.96	inovatif	21.54	kurang inovatif	27.83	kurang inovatif
14	sumba timur	32	kurang inovatif	58.36	inovatif	46.88	inovatif	53.97	Sangat inovatif	65.84	sangat inovatif
15	Sabu	0	tidak dapat dinilai	15.04	kurang inovatif	33.98	kurang inovatif	35.38	inovatif	32.27	kurang inovatif
16	rote	1.018	sangat inovatif	34.86	inovatif	36.11	inovatif	39.48	inovatif	40.18	inovatif
17	kupang	21	kurang inovatif	27.08	kurang inovatif	38.76	inovatif	35.08	inovatif	37.80	inovatif
18	kota kupang	688	inovatif	47.34	inovatif	43.24	inovatif	19.44	kurang inovatif	13.30	kurang inovatif
19	TTS	24	kurang inovatif	3.56	kurang inovatif	12.50	kurang inovatif	37.47	inovatif	36.69	inovatif
20	TTU	0	tidak dapat dinilai	37.56	inovatif	43.20	inovatif	25.13	kurang inovatif	40.61	inovatif
21	belu	174	kurang inovatif	54.04	inovatif	46.08	inovatif	49.28	inovatif	9.40	kurang inovatif
22	Malaka	0	tidak dapat dinilai	5.60	kurang inovatif	45.40	inovatif	16.84	kurang inovatif	9.00	kurang inovatif
23	Provinsi NTT	3.831	sangat inovatif	53.38	inovatif	59.76	inovatif	62.53	Sangat inovatif	50.10	inovatif

Catatan: 1. Sejak tahun 2021 hingga sekarang, metode penghitungan skor indeks telah diperbarui.

Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, Indeks Inovasi Daerah (IID) dan *Innovation Government Award* (IGA) merupakan salah satu parameter

yang digunakan untuk mengetahui lebih spesifik kondisi dan laku inovatif di lingkungan pemerintah di suatu daerah. Model pengukuran IID ini dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mengukur potensi dan kinerja pemerintah daerah dalam menciptakan iklim berinovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. IID menggambarkan bagaimana produktivitas, kemajuan, persaingan, dan kemandirian pemerintah daerah dalam ekosistem inovasi secara keseluruhan. Gambaran utuh IID menunjukkan positioning inovasi di lingkungan pemerintah dari suatu daerah dari daerah-daerah lainnya. Hasil pengukuran IID ini, pada akhirnya dapat dijadikan referensi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih inovatif, tepat sasaran, serta mendorong usaha-usaha dan penciptaan ekosistem inovasi yang sesungguhnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Indeks Inovasi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam IGA tahun 2022 menggambarkan kondisi pembangunan pemerintah daerah NTT dalam kerangka ekosistem inovasi selama tiga tahun terakhir (2020/2021 dan 2021/2022 dan 2022/2023). Dengan menjelaskan 36 indikator inovasi, maka potret potensi dan pembangunan ekosistem inovasi di lingkup pemerintah provinsi NTT teru dimonitor dari tahun ke tahun.

Tabel 4.7 Aspek, Variabel dan Indikator Pengukuran Indeks Inovasi Daerah


Indeks Inovasi Daerah (IID)			
Aspek	Variabel	Indikator	
Satuan Pemerintah Daerah (25,2%)	Institusi	1	Visi Misi Pemda*
		2	Penerapan SIPD
		3	APBD Tepat Waktu
		4	Kualitas Peningkatan
		5	Jumlah Pendapatan Perkapita*
		6	Tingkat Pengangguran
		7	Jumlah Peningkatan Investasi*
		8	Jumlah Peningkatan PAD*
		9	Opini BPK*
		10	Nilai Capaian LAKIP*
		11	Penurunan Angka Kemiskinan*
	Sumber Daya Manusia	12	Nilai IPM*
		13	Penghargaan Inovator
	Ekosistem Inovasi dan Kajian	14	Jumlah Penelitian/Kajian
		15	ROADMAP SIDA
Satuan Inovasi Daerah (74,8%)	Infrastruktur	16	Regulasi Inovasi Daerah*
		17	Ketersediaan SDM Inovasi
		18	Dukungan Anggaran
		19	Bimtek Inovasi
		20	Program/Kegiatan Inovasi PD
	Output Pengetahuan & Teknologi	21	Keterlibatan Aktor Inovasi
		22	Pelaksanaan Inovasi Daerah
		23	Jejaring Inovasi Daerah
		24	Sosialisasi Inovasi Daerah
	Kecepatan Bisnis Proses	25	Pedoman Teknis Inovasi
		26	Kemudahan Informasi Layanan
		27	Kecepatan Penciptaan Inovasi*
		28	Kemudahan Proses Inovasi

	Kecanggihan Produk	29	Penyelesaian Pengaduan
		30	Online Sistem
		31	Replikasi
		32	Penggunaan IT
	Jumlah Inovasi & Hasil Kreatif	33	Kemanfaatan Inovasi*
		34	Monitoring dan Evaluasi
		35	Kualitas Inovasi Daerah*
		36	Jumlah Inovasi Daerah
			* Mandatory/Wajib

Gambar tersebut menjelaskan 2 (dua) aspek, 8 (delapan) variabel penilaian yang menjadi area fokus untuk penilaian yaitu: Institusi, SDM dan Penelitian, Infrastruktur, Kecanggihan Produk, Kecepatan Bisnis Proses, Output Pengetahuan dan Teknologi, dan Hasil Kreatif. Kedelapan aspek ini dijalin pemenuhannya menjadi jejaring laku inovasi yang dilakukan di dalam sebuah institusi/perangkat daerah lingkup provinsi NTT.

Hasil perhitungan indeks inovasi daerah tahun 2023 Pemerintah Provinsi NTT sesuai penilaian dari 8 variabel tersebut mendapat predikat sangat inovatif dengan skor 62,53. Pencapaian ini mengalami kenaikan dibanding tahun 2022, dimana Pemerintah Provinsi NTT memperoleh raihan nilai 59,6 dan mendapat predikat inovatif. Dari hasil perhitungan indeks inovasi tahun 2023 terdapat 7 kabupaten/ kota yang memperoleh predikat kurang inovatif dan 15 kabupaten kota yang memperoleh predikat inovatif.

Tabel. 4.8 Profil Inovasi Pemerintah Provinsi NTT Berdasarkan Urusan



Selanjutnya tercatat 128 inovasi tahun 2022 yang dapat terkirim dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dalam kegiatan penilaian inovasi untuk diverifikasi pada tahapan selanjutnya dalam kegiatan penilaian inovasi dan pemberian penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan administrasi. Dari 128 inovasi yang diusulkan dalam kegiatan penilaian inovasi untuk diverifikasi pada tahapan

selanjutnya, urusan pelayanan dasar dalam bidang pendidikan memiliki inovasi paling banyak (67 inovasi) dan urusan penunjang memiliki jumlah inovasi paling sedikit.

Selanjutnya Pada RKPD Murni Tahun 2024, khusus untuk Inovasi Daerah Provinsi NTT dalam periode 2021 – 2023 antara lain TJPS (Tanam Jagung Panen Sapi), Bambu, Pariwisata dan Desa Model dan sudah tidak lagi dijalankan tahun 2024 dengan alasan keterbatasan sumber daya dan masa kerja bersama pihak ketiga telah selesai.

Selanjutnya untuk fokus inovasi pada RKPD Perubahan 2025, ditekankan pada 10 aspek membudayakan inovasi dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **POLA PEMECAHAN MASALAH**
Merubah pola pemecahan masalah pemerintahan dengan cara-cara baru yang lebih solutif, inovatif, efektif dan efisien.
2. **KEBIJAKAN KEPALA DAERAH**
Kebijakan Kepala Daerah yang dapat mewajibkan berinovasi bagi setiap perangkat daerah (misal: satu opd 3 inovasi / one innovation one program yang di tindaklanjuti secara terukur melalui komitmen kinerja inovasi. Pemerintah Provinsi NTT telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah.
3. **EVALUASI**
Evaluasi terhadap komitmen kinerja inovatif secara berkala dan komprehensif pada tiap perangkat daerah.
4. **KOORDINASI**
Komunikasi dan koordinasi baik horizontal dan utamanya secara vertikal dengan pemerintah pusat terkait inovasi daerah.
5. **MARKETING**
Marketing dan Branding Inovasi Daerah dalam meningkatkan manfaat dan dampak.
6. **KOMPETISI DAN KOLABORASI**
Kompetisi dalam penciptaan inovasi daerah dan kolaborasi dalam penerapan inovasi daerah (win win solution). Kompetisi dilakukan bukan saja melalui IGA namun juga dilakukan di tingkat Pemerintah Daerah Provinsi NTT dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemprov NTT dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota melalui Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KOIN YANLIK).
7. **MANAJEMEN INOVASI**
Perbaikan manajemen inovasi daerah melalui peningkatan kapasitas organisasi kelitbangan dan sumber daya manusia serta manajemen pengelolaan inovasi yang merujuk pd kematangan inovasi dengan tolok ukur 36 indikator Indeks Inovasi Daerah.
8. **SUSTAINABLE INOVASI**
Inovasi yang berkelanjutan melalui update dan upgrade inovasi untuk menjaga ritme keberlanjutan inovasi dan memperluas dampak inovasi. Inovasi bukan hanya intervensi namun mengembangkan inovasi yang sudah ada agar bermanfaat lebih adalah inovasi.
9. **INNOVATION HUB**
Membentuk innovation hub sebagai wadah interaksi antar aktor inovasi dalam mengembangkan inovasi pemerintah daerah.

10. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Menjadikan nilai indeks inovasi sebagai indikator kinerja utama (iku) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan menetapkan nilai satuan inovasi sebagai capaian dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.

Dari kesepuluh aspek tersebut, aspek yang paling menjadi perhatian dan capaiannya masih rendah yaitu pada bagian sustainable innovation dan Innovation Hub sehingga dapat menjadi prioritas untuk didorong capaiannya pada tahun mendatang.

Selain penekanan pada aspek keberlanjutan dan publikasi hasil inovasi, terdapat satu inovasi yang menjadi TOP 10 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KOIN YANLIK) tahun 2024 pada tabel dibawah.

Tabel 4.9 Inovasi Daerah (Kondisi Januari 2025)

No Urut	Judul Inovasi	Pengusul
1	Alat Tenun Lepas Pasang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT SMK Negeri 4 Kupang
2	Gerakan Masyarakat Sehat Jiwaku (GEMA SEJIWAKU)	UPT Puskesmas Tana Rawa Kabupaten Sikka
3	Jalan Lain Desa Tubu Menuju Sejahtera (JALIN SATU MESRA)	Bumdes Pala Opat Desa Tubu, Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara
4	Lapor Pak Lurah	Kelurahan Balela Kabupaten Flores Timur
5	Mangrover SMANTIG BERSINAR	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT SMA Negeri 3 Waingapu
6	Pelopor Karakter Nilai Canossa (PKNC)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang (SD Katolik Canossa)
7	SIMPONIVET	UPTD Veteriner Dinas Peternakan Provinsi NTT
8	Spenla Peduli Bumi, Sampahku Tanggung Jawabku.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang UPTD SMP Negeri 8 Kupang
9	Tane Hoe	SMPK St. Isidorus Lewotala Kabupaten Flores Timur
10	Tapenpah Just Klik (TAJUK)	Pemerintah Desa Tapenpah Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, tujuan, sasaran dan prioritas daerah tahun 2025 mengalami perubahan karena adanya penyesuaian dengan program-program pemerintahan baru. Karena itu, program dan kegiatan sebagai cara proses mencapai tujuan yang telah ditetapkan dilakukan penyesuaian, walaupun penyesuaian tersebut tidak mengubah hasil *outcome* yang ingin dicapai. Penyesuaian program, kegiatan dan pagu anggaran ini dilakukan khususnya untuk :

Yang harus menjadi perhatian adalah Pemerintah dalam hal ini seluruh perangkat daerah pelaksana program dan kegiatan memperhatikan penyerapan belanja khususnya belanja langsung yang telah dialokasikan, dan memastikan semua program dan kegiatan harus bisa dilaksanakan. Penambahan kegiatan baru dilakukan secara selektif, dengan kriteria: 1) kegiatan yang dilaksanakan mendukung optimalisasi pencapaian target Rancangan Awal RPJMD, 2) mendukung pelaksanaan kebijakan Pusat, 3) Bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda pelaksanaannya.

Rencana Program dan kegiatan prioritas daerah dalam Perubahan RKPD 2025 memuat kegiatan yang perlu dilakukan terkait pergeseran antar Sub kegiatan, kegiatan antar unit kerja Perangkat Daerah, antar kegiatan dan antar program serta melakukan penyesuaian target kinerja sesuai realokasi anggaran yang ada. Adapun Struktur Perubahan APBD dalam Perubahan RKPD 2025 sebagaimana terlihat pada tabel 6.1 berikut :

Tabel 5.1
Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2025

No.	Perangkat Daerah	RKPD 2025	APBD 2025	PRKPD 2025
1	2	3	4	5
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.198.988.706.502,00	2.387.119.606.310,00	2.397.927.013.411,00
2	Dinas Kesehatan	190.382.345.784,00	504.542.847.870,00	535.604.867.034,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	173.310.144.020,00	180.537.025.513,00	176.287.289.909,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	12.863.674.600,00	15.186.742.500,00	14.293.875.739,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.511.668.306,00	9.585.354.846,00	11.658.328.474,00
6	Dinas Sosial	58.997.639.866,00	41.996.503.960,00	61.475.353.611,00

No.	Perangkat Daerah	RKPD 2025	APBD 2025	PRKPD 2025
1	2	3	4	5
7	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	17.746.588.656,00	21.821.465.690,00	33.471.381.357,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	18.348.381.560,00	22.453.285.257,00	22.315.148.591,00
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	107.604.573.235,00	101.172.779.080,00	96.550.127.962,00
10	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	107.604.573.235,00	101.172.779.080,00	11.196.797.550,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9.286.993.800,00	13.306.493.800,00	42.316.092.300,00
12	Dinas Perhubungan	40.677.060.520,00	65.277.524.596,00	50.640.405.527,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	14.885.584.614,00	17.716.695.880,00	20.723.571.380,00
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	14.716.938.024,00	8.774.782.650,00	11.414.690.278,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10.122.645.880,00	8.983.085.880,00	8.252.088.032,00
16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	29.548.233.145,00	53.944.349.880,00	39.771.141.214,00
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	11.956.010.980,00	13.995.661.240,00	14.134.849.846,00
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	47.394.205.908,00	55.958.303.600,00	23.612.702.916,00
19	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	10.565.764.160,00	16.535.095.696,00	16.473.104.530,00
20	Dinas Peternakan	25.971.857.881,00	42.695.762.700,00	39.679.947.884,00
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	60.318.318.070,00	75.625.470.220,00	77.526.071.418,00
22	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	105.533.520.720,00	18.707.496.120,00	17.411.048.120,00
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	21.737.247.320,00	15.518.450.270,00	20.995.011.184,00
24	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	106.282.673.592,00	122.022.723.534,00	125.390.699.067,00
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	150.010.243.024,00	177.181.785.347,00	173.096.007.162,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	24.343.091.840,00	26.524.952.840,00	24.191.239.425,00
27	Badan Keuangan Daerah	903.636.505.097,00	781.634.764.109,00	787.073.147.705,00
28	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	85.805.526.341,00	134.627.431.370,00	116.096.100.470,00
29	Badan Kepegawaian Daerah	13.024.348.000,00	13.809.922.000,00	14.132.838.034,00
30	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	38.779.653.239,00	30.093.008.860,00	28.574.473.076,00
31	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	7.223.979.240,00	7.560.766.240,00	6.522.267.761,00

No.	Perangkat Daerah	RKPD 2025	APBD 2025	PRKPD 2025
1	2	3	4	5
32	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	11.178.576.200,00	11.391.989.200,00	13.014.438.922,00
33	Inspektorat Daerah Provinsi NTT	19.994.110.325,00	32.353.238.653,00	21.063.638.963,00
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	18.137.900.000,00	17.485.625.160,00	17.336.109.867,00

Sumber: sipd-ri.kemendagri.go.id, Tahun 2025, diolah

Rincian program, kegiatan, indikator dan pagu per perangkat daerah sebagaimana terlihat dalam lampiran dari dokumen ini.

BAB VI PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025 mengacu pada Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2025-2029 yang memuat kebijakan umum, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif. Disamping itu tentu mengacu kepada seluruh dokumen perencanaan di tingkat provinsi maupun perencanaan pembangunan nasional.

Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025 selanjutnya akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) dan Rancangan APBD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025. Selain itu juga menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, serta sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025 tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
2. Perangkat daerah dan seluruh stakeholders pelaksana pembangunan termasuk masyarakat dan dunia usaha, berkewajiban berperan serta untuk melaksanakan program-program pada Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025 dengan sebaik-baiknya;
3. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan APBN, maka setiap perangkat daerah perlu membuat Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2025. Renja perangkat daerah tersebut disusun dengan prinsip efisien, transparan, akuntabel sesuai dengan standar kinerja yang telah ditentukan;
4. Pemangku kepentingan pembangunan baik unsur pemerintah, dunia usaha dan/atau masyarakat menggunakan Perubahan RKPD ini sebagai wujud partisipasi dalam mendukung tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2025-2029;
5. Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pendanaan pembangunan yang direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, masyarakat diharapkan dapat bertindak sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program kegiatan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.


Demikian Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025 disusun untuk dapat dijadikan sebagai acuan bagi seluruh perangkat daerah selaku pelaku pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan pembangunan secara sinergis dan terintegrasi.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001